

**KEBIJAKAN KRIMINALISASI DALAM UNDANG-UNDANG  
TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN  
(Studi Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang  
Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan)**

**SKRIPSI**



المجمع الإسلامي  
الاسلامي  
الاندونيسي

**Oleh:**

**NAJIYAH NURUL AZMI**

**No. Mahasiswa : 14410701**

**PROGRAM STUDI SI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2018**

**KEBIJAKAN KRIMINALISASI DALAM UNDANG-UNDANG  
TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

**(Studi Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  
Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang  
Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan)**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**NAJIYAH NURUL AZMI**

**No. Mahasiswa: 14410701**

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2018**

**KEBIJAKAN KRIMINALISASI DALAM UNDANG-UNDANG  
TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

**(Studi Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2  
Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun  
2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh**

**Gelar Sarjana (Strata -1) Pada Fakultas Hukum**

**Universitas Islam Indonesia**

**Yogyakarta**



**NAJIYAH NURUL AZMI**

**No. Mahasiswa: 14410701**

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2018**


**KEBIJAKAN KRIMINALISASI DALAM UNDANG-UNDANG  
NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI  
KEMASYARAKATAN**

**(Studi Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  
Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang  
Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan)**

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir  
untuk Diajukan Ke Depan Tim Penguji Dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran  
pada tanggal 10 April 2018

Yogyakarta, 15 Maret 2018

Dosen pembimbing skripsi

  
(Ari Wibowo, S.HI.,S.H., M.H.)

NIK124100101



PENGESAHAN TUGAS AKHIR PENDADARAN  
**KEBIJAKAN KRIMINALISASI DALAM UNDANG-UNDANG  
TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

**(Studi Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  
Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang  
Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan)**

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran

Pada tanggal 10 April 2018 dan dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 10 April 2018

Tim Penguji

1. Ketua : H. Moh. Abdul Kholiq, S.H., M.Hum.
2. Anggota : Ari Wibowo, S.H., S.H.I., M.H.
3. Anggota : Dr.Drs. H. Rohidin, S.H., M.Ag.

Tanda Tangan

Mengetahui,

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan



( Dr. Aunur Rahim Faqih, S.H., M.Hum )

NIK. 844100101

Surat pernyataan  
Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah/Tugas Akhir Mahasiswa  
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Najiyah Nurul Azmi Ritonga

No. Mahasiswa : 14410701

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir/T.A) berupa skripsi, dengan judul:

“Kebijakan Kriminalisasi dalam Undang-Undang tentang Organisasi  
Kemasyarakatan”

(Studi atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017  
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi  
Kemasyarakatan)

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang di dalam penyusunannya tunduk dan patuh pada kaidah etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Bahwa saya menjamin karya tulis ilmiah saya benar-benar asli (orisinil) bebas dari unsur- unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melakukan penjiplakan karya ilmiah (plagiasi)
3. Bahwa meskipun secara prinsip karya tulis ilmiah ini merupakan hak milik saya, namun demi memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya ini.

Selanjutnya, berkaitan dengan hal tersebut diatas (terutama pada pernyataan pada butir nomor. 1 dan 2 diatas) saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administrasi, akademik maupun sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya di depan “Majelis” atau “TIM” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam kondisi sehat rohani dan jasmani, dengan sadar dan tidak mendapat tekanan dari pihak manapun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada tanggal : 15 Maret 2018

Yang membuat pernyataan,



Najiyah Nurul Azmi Ritonga

## Curriculum Vitae

1. Nama Lengkap : Najiyah Nurul Azmi
2. Tempat Lahir : Kisaran
3. Tanggal Lahir : 26 Maret 1996
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : A
6. Alamat : Kepandean Kidul
7. Identitas Orang Tua/Wali
  - a. Nama Ayah : Drs. Pansuri Ritonga., S.H., M.H  
Pekerjaan : PNS
  - b. Nama Ibu : Dra. Jubaedah, S.H., M.H  
Pekerjaan : PNS  
Alamat : Kepandean Kidul
8. Riwayat Pendidikan :
  - a. Sd : SDN 013858 Mekar Baru
  - b. Smp : SMP Negeri 2 Kisaran
  - c. Sma : SMA Negeri 1 Kisaran
9. Organisasi : Staff Departemen Kajian Dan Diskusi Forum  
Kajian Dan Penulisan Hukum Universitas Islam Indonesia



## MOTTO

“Dan Kami Perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu.”

(Q.S. Luqman 14)

**Keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan orangtua dan kemurkaan Allah tergantung kepada kemurkaan orangtua.”**

(Riwayat at-Tirmidzi)

Kebahagiaan orang tua merupakan tujuan seorang anak yang harus di capai, bahagiakan orang tuamu seperti dia membahagiakanmu dengan mengorbankan segalanya yang dia miliki, karena kebahagiaan orang tua adalah kunci kesuksesan seorang anak.

(Najiyah Nurul Azmi)

## PERSEMBAHAN

Subhanallah walhamdulillah



Sebuah karya sederhana penulis persembahkan kepada

- ❖ Allah SWT
- ❖ Orang tuaku papaku Drs. Pansuri Ritonga., S.H., M.H dan mamaku Dra. Jubaedah, S.H., M.H .Terima kasih atas dukungan, dan doa serta pengorbanan yang selama ini telah diberikan untuk jiah
- ❖ Kakakku Aprilita Putri, dan adik-adikku Tondi dan Riffa
- ❖ Untuk teman-temanku
- ❖ Untuk kampus tercinta fakultas hukum universitas islam indonesia

## **Kata Pengantar**

Pertama-pertama penulis memanjatkan ras asyukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan serta berkahnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini dengan lancar. Penulisan tugas akhir ini dalam rangka memenuhi kewajiban penulis untuk mendapatkan gelar sarjana hukum pada fakultas hukum universitas Islam Indonesia

Subhannallah walhamdulillah, atas berkat rahmatnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul Kebijakan Kriminalisasi dalam Undang-Undang Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Studi atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan)

Penulis memilih judul ini karena penulis merasa perlu mengkaji kebijakan tersebut terlebih lagi banyaknya prokontra yang terjadi di tengah-tengah masyarakat akibat undang-undang tersebut.

Penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya karena masih banyak kekurangan-kekurangan di dalam penulisan tugas akhir ini, karena penulis sendiri merasa masih banyak kekurangan dan perlu belajar lagi kedepannya agar semakin banyak khasanah pengetahuan yang dapat diperoleh oleh penulis dan semakin tajam kedepannya penulis untuk menganalisis suatu permasalahan.

Penulis sangat-sangat berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat baik dari segi materil maupun immaterial, karena tanpa itu semua penulis merasa tidak akan menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar. Untuk itu perkenankan penulis

menyampaikan ucapan terima kasih kepada mereka-mereka yang telah berkontribusi baik segi materil maupun immaterial kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

1. Alhamdulillah, wasyukurillah saya ucapkan atas rahmat dan ridha Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir dan studi saya,
2. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan untuk kedua orang tua saya yang selalu mensupport, tidak pernah lelah memberikan saya semangat, pengorbanan dan mendukung saya baik dari segi financial maupun immaterial, dan doa-doa yang selalu di panjatkan untuk kelancaran dan kesuksesan tugas akhir saya
3. Terimah kasih saya ucapkan untuk saudara-saudara kandung saya, kak Putri, Tondi, Riski saya yang selalu memberikan semangat untuk saya agar dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan cepat.
4. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan untuk dosen pembimbing saya yang selalu memberikan arahan dan masukan kepada saya dan selalu sabar dalam membimbing saya untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Terima kasih saya ucapkan kepada bapak Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D, selaku rektor Universitas Islam Indonesia.
6. Terima kasih saya ucapkan kepada bapak Dr. Aunur Rohim Faqih, selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
7. Terima kasih saya ucapkan kepada dosen-dosen penguji



8. Terima kasih kepada keluarga besar M. Darsim yang selalu mendoakan dan memberikan saya semangat untuk menyelesaikan tugas akhir saya.
9. Terima kasih kepada kedua sahabat saya Rizki Fadhillah dan Leli Yuliana yang telah memberikan saya semangat untuk menyelesaikan tugas akhir saya.
10. Terima kasih kepada teman-teman saya Rizki Puspita, Asy Syifa Hanin, Putri Lestari, Fitriah yang telah memberikan saya semangat untuk menyelesaikan tugas akhir saya
11. Terima kasih kepada teman-teman dan pihak-pihak yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian tugas akhir ini.
12. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan untuk dosen-dosen hukum pidana yang memberikan saya banyak masukan dan nasehat ketika seminar proposal, dan masukan-masukan tersebut sangat bermanfaat bagi tugas akhir saya.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGAJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	v
<b><i>CURRICULUM VITAE</i></b> .....	vii
<b>MOTTO</b> .....	viii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	ix
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>ABSTAK</b> .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Orisinalitas Penelitian .....	8

E. Tinjauan Pustaka.....	8
F. Definisi Operasional .....	12
G. Metode Penelitian.....	13

**BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG KEBIJAKAN KRIMINALISASI  
DAN PENGATURAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI INDONESIA**

A. Kebijakan Kriminalisasi .....	17
1. Pengertian Kebijakan Kriminalisasi .....	17
2. Prinsip-prinsip Kriminalisasi.....	21
B. Pengaturan Organisasi Masyarakat di Indonesia.....	26
1. Sejarah Pengaturan Organisasi Masyarakat di Indonesia.	26
2. Pengaturan Tindak Pidana dalam Undang-Undang Organisasi Masyarakat Tahun 2017 .....	32
C. Kriminalisasi dalam Hukum Pidana Islam .....	36

**BAB III KEBIJAKAN KRIMINALISASI DALAM UNDANG-UNDANG  
TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

A. Latar Belakang Pembentukan Undang-Undang tentang Organisasi Masyarakat .....	46
B. Kebijakan Kriminalisasi Undang-Undang tentang Organisasi Masyarakat .....	52

## **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	69
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA .....	75



## **Abstraksi**

*Studi ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian perumusan delik dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan dengan prinsip-prinsip kriminalisasi. Baru-baru ini pemerintah mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Perpu tersebut mengundang kontroversi di kalangan masyarakat karena dinilai mengekang kebebasan masyarakat untuk berorganisasi, namun di sisi lainnya masyarakat setuju karena kebebasan yang telah diberikan oleh undang-undang banyak disalahgunakan sehingga meresahkan dan mengganggu keamanan dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan kriminalisasi dalam Perpu Ormas ada yang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip kriminalisasi dan ada yang belum sesuai dengan prinsip-prinsip kriminalisasi.*

*Kata Kunci: Kebijakan kriminalisasi, prinsip-prinsip kriminalisasi*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Hukum hidup dan berkembang di dalam kehidupan masyarakat yang bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Selain bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat, secara umum hukum memiliki fungsi untuk menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Bagaimanapun, fungsi hukum dalam masyarakat sangat beragam, bergantung pada berbagai faktor dan keadaan masyarakat. Dalam pembahasan yang lebih rinci, hukum memiliki banyak fungsi, antara lain:

- a. Fungsi memfasilitasi, yaitu memfasilitasi terciptanya ketertiban masyarakat.
- b. Fungsi represif, yaitu menjadi alat bagi penguasa untuk mencapai tujuan-tujuannya.
- c. Fungsi ideologis, yaitu menjamin pencapaian legitimasi, hegemoni, dominasi, kebebasan, kemerdekaan, keadilan, dan lain-lain.

d. Fungsi reflektif, yaitu merefleksifkan keinginan bersama dalam masyarakat sehingga semestinya hukum bersifat netral.<sup>1</sup>

Salah satu ciri negara hukum demokrasi adalah menjamin perlindungan hak asasi manusia. Hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat.<sup>2</sup> Dalam negara demokrasi atau masyarakat demokrasi, hak-hak individu sangat dijunjung tinggi, terutama aspirasi, sikap, dan gagasan-gagasan yang harus dipenuhi. *Public control on public policy* dirumuskan oleh parlemen bersama-sama dengan pemerintah, baik anggota-anggota parlemen maupun pemerintah dalam hal ini presiden itu, dua-duanya langsung dipilih oleh rakyat. Hal ini berarti sebagian dari hak-hak rakyat diberikan dan dipercayakan kepada DPR dan kepada Presiden. Dua pihak ini akan membuat legislasi-legislasi dalam *public policy* dan warga masyarakat mempunyai hak untuk melakukan *controlling*.<sup>3</sup>

Konsekuensi Indonesia menjadi negara hukum membuat legislator banyak membuat undang-undangan yang sekiranya dapat mengakomodir kepentingan masyarakat, namun terkadang kegiatan tersebut membuat banyaknya undang-undangan lahir yang tidak sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat, dan seakan-akan dibuat hanya semata-mata untuk

---

<sup>1</sup> Zulfatun Ni'mah, *Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta, 2012, Teras, hlm. 75.

<sup>2</sup> Lihat Ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>3</sup> Trini Handayani, *Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Perdagangan Organ Tubuh Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 46.

mengakomodir kepentingan beberapa pihak saja. Kelemahan undang-undang seakan-akan dibuat hanya semata-mata untuk mengakomodir kepentingan beberapa pihak saja sehingga membawa dampak polemik kepada kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara tanpa memperhatikan dampak yang timbul dimasa depan.

Pada tanggal 10 Juli 2017 Pemerintah resmi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (selanjutnya disebut Perpu Ormas). Hal tersebut membuat masyarakat menilai bahwa lahirnya undang-undang tersebut merupakan bentuk kriminalisasi yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat untuk mengekang kebebasan bersekspresi dan berkumpul mereka. Disisi lain sebagian menyetujui karena dinilai sangat tepat untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu juga banyaknya ucapan-ucapan yang dinilai dapat meresahkan, mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat dan dinilai bertentangan dengan Pancasila.

Pengaturan Undang-undang tentang Ormas dari zaman ke zaman mengalami perubahan-perubahan. Zaman orde baru, pengaturan Undang-undang tentang Organisasi Masyarakat hanya sebatas penerapan sanksi administrasi saja. Pasal 17 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 *jo* Pasal 22-27 Perpu Nomor 18 Tahun 1986 berisi tentang pengaturan organisasi



masyarakat yang dinilai melanggar undang-undang. Sebelum pembekuan, ditegur tertulis minimal dua kali, jika tidak diindahkan maka pengurus dipanggil dan jika Ormas yang sudah dibekukan namun tetap melakukan kegiatan yang dilarang maka Ormas yang bersangkutan dibubarkan oleh Pemerintah.<sup>4</sup>

Pada zaman reformasi pengaturan pembubaran Ormas terdapat dalam Pasal 61 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 yang berisi tentang mekanisme pembubaran Ormas yang dilakukan dengan peringatan tertulis terlebih dahulu. Kemudian penghentian bantuan, penghentian sementara kegiatan, dan pencabutan surat keterangan terdaftar jika sudah ada putusan pengadilan yang *incraht*, diajukan oleh jaksa atas permintaan Menteri Hukum dan Ham.<sup>5</sup>

Dalam Perpu Nomor 2 Tahun 2017 yang baru disahkan menjadi sebuah Undang-undang terdapat perbedaan yang signifikan dalam pembubaran Ormas di dalam Pasal 61 ayat (1) menyebutkan mekanismenya peringatan tertulis, kemudian penghentian kegiatan atau pencabutan status badan hukum, dan di dalam Pasal 80 huruf a penjatuhan sanksi tidak harus berjenjang, sehingga bisa saja dilakukan pencabutan surat keterangan terdaftar tanpa melalui peringatan

---

<sup>4</sup> Muhammad Arif Setiawan, *Perpu Ormas dalam Perspektif Due Process Of Law* materi disampaikan dalam seminar di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia tanggal 19 Oktober 2017 dengan judul seminar “Quo Vadis perpu Ormas” tinjauan kritis dari perspektif sosio politik, hukum, dan HAM, hlm. 4.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

tertulis dan atau penghentian kegiatan, dan bahkan tanpa menunggu putusan pengadilan.<sup>6</sup>

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (selanjutnya disebut Undang-undang Ormas) dinilai terlalu represif karena menghilangkan mekanisme pengadilan sebelum dilakukan pembubaran. Selain itu juga dikhawatirkan akan membuat pemerintah semena-mena terhadap organisasi masyarakat dan membuat pemerintah melakukan penilaian sepihak sehingga merugikan hak-hak konstitusional masyarakat untuk berkumpul, berserikat dan berpendapat.

Undang-undang Ormas dinilai merupakan alat pemerintah untuk membungkam ucapan dan kritikan dari masyarakat, mengancam kebebasan masyarakat untuk berkumpul dan mengemukakan pendapat. Hizbut Tahrir Indonesia (yang selanjutnya disingkat HTI) merupakan salah satu contoh organisasi masyarakat yang dinilai oleh pemerintah bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sebelumnya organisasi tersebut telah tercatat HTI tercatat di Kementerian Hukum dan HAM (yang selanjutnya disingkat Kemenkumham) sebagai badan hukum perkumpulan dengan nomor registrasi AHU-00282.60.10.2014 pada 2 Juli 2014, namun setelah pemerintah menerbitkan

---

<sup>6</sup> *Loc. Cit.*, hlm. 4

Perpu lalu Kemenkumham mencabut surat keputusan penerbitan itu dengan nomor surat AHU-30.AH.01.08 tahun 2017.<sup>7</sup>

Kebebasan bersekspresi diatur di dalam konstitusi Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disingkat menjadi UUD 1945) yang berbunyi: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.

Pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945 ayat (2) dan (3) yang berbunyi:

(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.<sup>8</sup>

Beberapa perbuatan yang dikriminalisasi di dalam Undang-undang Ormas, yaitu: Pasal 59 ayat (4) huruf c yang berbunyi : “ Ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila”. Selain itu perbuatan lainnya juga diatur di dalam Pasal 59 ayat (3) huruf d yang berbunyi:” Ormas dan dilarang melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan”.

---

<sup>7</sup> <http://nasional.kompas.com/read/2017/07/19/10180761/hti-resmi-dibubarkan-pemerintah>, Diakses tanggal 11 November 2017, pukul 12.00 WIB

<sup>8</sup> Lihat Ketentuan Pasal 28 e Undang-Undang Dasar 1945.

Ketentuan sanksi diatur di dalam Pasal 60 ayat (2) yang berbunyi:  
“Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat  
(4) dijatuhi sanksi administratif dan/atau sanksi pidana”.

Ketentuan sanksi pidana di ataur di dalam Pasal 82 huruf a<sup>9</sup>

- (1) Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormasyang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf paling d dipidana dengan pidana paling singkat 6 (enam) bulan dan paling banyak 1 (satu) tahun.
- (2) Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormasyang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- (3) Selain pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan diancam dengan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang diuraikan di atas, maka peneliti merasa perlu melakukan pengkajian terkait dengan kebijakan kriminalisasi di dalam Undang-undang Ormas. Hal ini penting untuk menilai apakah kebijakan kriminalisasi di dalam Undang-undang Ormas tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip kriminalisasi.

---

<sup>9</sup> Lihat Ketentuan Pasal 82 Huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah kebijakan kriminalisasi dalam undang-undang Organisasi Kemasyarakatan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip kriminalisasi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian kriminalisasi kebijakan pemerintah dalam Undang-undang Ormas dengan prinsip kriminalisasi hukum pidana atau tidak.

## **D. Orisinalitas Penelitian**

Sejauh ini telah dilakukan penelitian oleh Putri lestari, dengan judul penelitian “Kebijakan Penalisasi Undang-undang Organisasi Kemasyarakatan”. Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Islam Indoensia, tahun 2018. Penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan apa yang akan diteliti dalam penelitian ini. Dalam penelitian tersebut peneliti fokus pada kebijakan penalisasi, sementara dalam penelitian ini berfokus pada kebijakan kriminalisasi dalam Undang-undang Organisasi Kemasyarakatan.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Hukum pidana adalah bagian integral dari politik kriminal, di mana setiap perbuatan negatif masyarakat, akan dibatasi oleh masyarakat dengan berbagai macam cara, manakala cara-cara tersebut tidak dapat juga mengendalikan

perbuatan negatif itu, maka baru digunakan “pidana” untuk menanggulangnya. Hal inilah yang dikatakan bahwa hukum pidana itu sebagai “*ultimum remedium*” (obat yang terakhir atau senjata yang terakhir). Hukum pidana bukan semata-mata merupakan aspek yang paling utama untuk menegakkan sebuah aturan.<sup>10</sup>

Prinsip kriminalisasi yang harus ada dalam membuat suatu kebijakan, karena sebuah prinsip merupakan pondasi atau dasar terpenting dalam mengambil suatu kebijakan yang mengandung penerapan sanksi pidana. Salah satunya adalah asas subsidiaritas, yakni bahwa kebijakan kriminalisasi harus berdasarkan pada asas subsidiaritas yakni hukum pidana ditempatkan sebagai *ultimum remedium* (senjata pamungkas) yang menggunakan instrumen penal bukan sebagai *primum remedium* (senjata utama untuk mengatasi masalah kriminalitas).<sup>11</sup>

Alasan-alasan kriminalisasi pada umumnya meliputi penimbunan korban akibat suatu perbuatan pidana, kriminalisasi bukan semata-mata ditujukan untuk pembalasan terlebih sebagai pembalasan terhadap beberapa kelompok tertentu. Selain itu harus berdasarkan kepada (*ratio principle*) yakni memperkirakan seberapa banyak anggota penegak hukum yang akan mengakomodir perbuatan tersebut apabila terjadi suatu perbuatan tersebut dan

---

<sup>10</sup> Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2010, hlm. 26-28.

<sup>11</sup> Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi Dibiidang Keuangan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 35.

seberapa banyak pelaku perbuatan tersebut yang harus diproses, serta yang terakhir adalah adanya kesepakatan sosial (*public support*) yakni perbuatan tersebut mendapat dukungan penuh dari masyarakat dan masyarakat memang menganggap bahwa perbuatan tersebut tercela dan masyarakat juga tidak menghendaki adanya perbuatan tersebut.<sup>12</sup>

Sudarto mengemukakan perlunya pendekatan yang holistik dalam menetapkan kriteria yang patut dipertimbangkan dalam melakukan kriminalisasi, yaitu:<sup>13</sup>

- a. Kriminalisasi harus mendasar kepada ukuran untuk menetapkan perbuatan yang tidak dikehendaki atau tidak disukai oleh masyarakat, dan menimbulkan kerugian kepada masyarakat.
- b. Harus memperhatikan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*), yakni harus mengitung seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk menegakkan aturan tersebut serta seberapa hasil yang diperoleh dari aturan tersebut, biaya yang dikeluarkan haruslah sebanding dengan hasil yang diperoleh.
- c. Harus dipertimbangkan kemampuan aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum tersebut sehingga kriminalisasi tidak menambah beban yang dapat menimbulkan kelebihan beban aparat

---

<sup>12</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 51

<sup>13</sup> Sudarto, dikutip dalam M. Ali Zaidan, *Kebijakan Criminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 143-144.

penegak hukum (*overbelasing*). Overbelasing dapat berakibat pada peraturan itu menjadi kurang efektif dan mengakibatkan aturan tersebut menjadi aturan yang sia-sia di tetapkan.

Sedangkan menurut Muladi, dalam melakukan kriminalisasi harus dipertimbangkan prinsip-prinsip sebagai berikut<sup>14</sup>:

- a. Kriminalisasi tidak boleh menimbulkan kriminalisasi yang berlebihan (*overcriminalization*) sehingga masuk kategori penyalahgunaan sanksi pidana (*the misuse of criminalisasi sanction*)
- b. Kriminalisasi harus mengakomodir kepentingan korban, baik aktul maupun potensial, adanya korban yang ditimbulkan akibat suatu perbuatan yang dilarang tersebut.
- c. Harus memperhatikan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit*), serta prinsip hukum pidana sebagai sarana terakhir (*ultimum remidium*) bukan menjadikan hukum pidana sebagai alat yang utama untuk menegakkan hukum. Biaya yang dikeluarkan harus seimbang dengan hasil yang di dapat.
- d. Kriminalisasi harus menghasilkan peraturan yang dapat ditegakkan (*enforceable*) bukan menjadi aturan yang berakhir sia-sia dan menjadi tidak efektif dan tidak relevan untuk diterapkan.

---

<sup>14</sup> Mulyadi, dikutip dalam Ari Wibowo, *Hukum Pidana Terorisme Kebijakan Formulatif Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 19-20.

- e. Kriminalisasi harus memperoleh dukungan publik bukan semata-mata mengakomodir kepentingan segelintir orang dan ditujukan hanya untuk membasmi beberapa kelompok.

## **F. Definisi Operasional**

Dalam penelitian ini dilakukan pembatasan definisi-definisi sebagai berikut:

1. Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang.
2. Kebijakan kriminalisasi adalah suatu kebijakan yang menetapkan perbuatan yang sebelumnya merupakan perbuatan yang dilarang oleh sebuah aturan dan karena adanya sebuah aturan maka perbuatan tersebut menjadi perbuatan yang dilarang dan dikenakan sanksi pidana.<sup>15</sup>
3. Prinsip Kriminalisasi adalah dasar-dasar untuk melakukan kriminalisasi yang meliputi:
  - a. Memperhatikan norma hukum yang dibentuk apakah telah sesuai dengan nilai-nilai kehidupan masyarakat atau tidak.

---

<sup>15</sup> Salman Luthan, Op.Cit., hlm. 31.

- b. Mempertimbangkan adanya unsur korban yang timbul oleh perbuatan yang dilarang tersebut.
- c. Mempertimbangkan pelaku yang akan timbul akibat dilarangnya perbuatan tersebut yang berdampak kelebihan pelaku kejahatan.
- d. Hukum pidana dibentuk bukan semata-mata alat untuk memusnahkan atau memotong kebebasan sekelompok tertentu.
- e. Harus mempertimbangkan relevansi dan efektivitas dari suatu aturan.

## **G. Metode penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian doktrinal atau penelitian hukum normatif, sehingga penelitian ini dapat menghasilkan sifat dan bentuk laporan secara deskriptif normatif. Penelitian ini mengkonsepsikan hukum sebagai norma atau kaedah-kaedah yang meliputi kaedah hukum positif. Penelitian mempergunakan bahan hukum primer, sekunder, dan bahan hukum lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **2. Bahan Hukum**

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan Indonesia. Dalam penelitian ini bahan hukum primer berupa:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945.
  - 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
  - 3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
  - 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: buku-buku, jurnal, makalah, dan literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

### **3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen, yaitu proses pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui penggunaan bahan-bahan dokumen yang diperlukan,

dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan serta juga Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Selain itu juga digunakan teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi pustaka, yaitu pengumpulan bahan hukum dengan menelusuri buku-buku, jurnal, makalah dan literatur-literatur yang terkait dengan topik penelitian ini.

#### **4. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yakni pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, dan asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Selain itu juga digunakan pendekatan yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk menjawab permasalahan dengan menggunakan kaca mata kebijakan.



## **5. Metode Analisis**

Metode pendekatan analisis data yang dipergunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Bahan hukum yang telah diperoleh akan diuraikan dalam bentuk keterangan dan penjelasan, selanjutnya akan dikaji berdasarkan pendapat para ahli, teori-teori hukum yang relevan, dan argumentasi dari peneliti sendiri.

**BAB II**

**TINJAUAN TEORITIS TENTANG KEBIJAKAN KRIMINALISASI  
DAN PENGATURAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI  
INDONESIA**

**A. Kebijakan Kriminalisasi**

**1. Pengertian Kebijakan Kriminalisasi**

Kebijakan secara umum dapat diartikan sebagai kehendak politis untuk campur tangan dalam membentuk suatu aturan demi tujuan tertentu.<sup>16</sup> Kebijakan bila dipandang secara praktis dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang untuk membentuk suatu formulasi ketentuan yang diperuntukan untuk menjalankan suatu roda pemerintahan. Sementara kebijakan hukum pidana merupakan usaha untuk mengatur masyarakat dengan berupa sebuah aturan agar sesuai dengan keadaan dan waktu tertentu (*ius constitutum*) dan masa yang akan datang (*ius contituendum*).<sup>17</sup>

Penentuan suatu perbuatan dilarang atau menjadi suatu perbuatan pidana melalui mekanisme kebijakan yang dilakukan oleh badan legislatif. Menurut Barda Nawawi Arief proses tersebut dapat dikatakan sebagai politik hukum. Menurutnya kebijakan politik hukum dapat dilihat dari politik hukum maupun

---

<sup>16</sup> Sabartua Tampubolon, *Politik Hukum Iptek Di Indonesia*, Penerbit Kepel Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 38.

<sup>17</sup> Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoritis Dan Praktik*, Alumni, Bandung, 2012, hlm. 390.

dari politik kriminal.<sup>18</sup> Pengertian politik kriminal itu sendiri menurut Prof Sudarto terbagi menjadi tiga yakni yang pertama berkaitan dengan keseluruhan asas dan proses yang digunakan untuk menjadi dasar pelarangan suatu perbuatan, yang kedua yakni fungsi dari penegak hukum dan sistem peradilan untuk menegakkan suatu aturan hukum, dan yang terakhir yaitu kebijakan untuk membentuk perundang-undangan yang bertujuan untuk mencapai cita-cita yang diinginkan dengan menerapkan norma-norma yang ada di dalam masyarakat.<sup>19</sup>

Menurut pendapat Sudarto politik hukum atau kebijakan hukum adalah<sup>20</sup>

- a. Kegiatan yang dilakukan oleh badan legislatif untuk membentuk suatu aturan demi mengakomodir kebutuhan masyarakat.
- b. Kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang di kehendaki oleh masyarakat dan mampu untuk mengatur kehidupan masyarakat.

Politik kriminal atau politik hukum pidana merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mencegah kejahatan dan memberantas kejahatan melalui mekanisme pembentukan undang-undang oleh badan legislatif. Oleh karena itu Barda Nawawi melihat hal tersebut sebagai kebijakan politik hukum pidana

---

<sup>18</sup> Masrudi Muchtar, *Debt Collector Dalam Optic Kebijakan Hukum Pidana*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm. 8.

<sup>19</sup> Heru Permana, *Politik Criminal*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2007, hlm. 5.

<sup>20</sup> Muhadar, *Viktimsasi Kejahatan Di Bidang Pertanahan*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2006, hlm. 325.

yang tidak lepas dari politik sosial yakni kebijakan dengan tujuan mencapai kesejahteraan masyarakat.<sup>21</sup>

Kriminalisasi merupakan suatu proses penetapan suatu perbuatan yang sebelumnya bukan merupakan suatu perbuatan pidana namun karena da aproses kriminalisasi melalui mekanisme pembentukan suatu aturan oleh badan legislatif dan perbuatan tersebut dikenai sanksi pidana.<sup>22</sup> Melakukan kriminalisasi haruslah berdasarkan kepada unsur korban nyata yang timbul akibat suatu perbuatan yang dilarang.<sup>23</sup> Menurut Muladi dan Barda Nawawi, kriminalisasi merupakan suatu kebijakan atau proses menentukan suatu perbuatan yang dilarang, dan merugikan masyarakat serta dijatuhi sanksi.<sup>24</sup>

Kebijakan hukum pidana berkaitan erat dengan kriminalisasi, oleh sebab itu dalam perumusan suatu perbuatan yang layak atau tidak dirumuskan menjadi suatu perbuatan pidana dan patut untuk dikenakan sanksi pidana harus dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi kepada kebijakan . Dengan demikian dalam merumuskan suatu kebijakan harus berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan yang matang, cermat, relevan, dan rasional.<sup>25</sup> Kebijakan pidana (*penal policy*) adalah kebijakan yang rasional, dimana dalam

---

<sup>21</sup> Barda Nawawi dikutip dalam I Dewa Made Suartha, *Hukum Pidana Korporasi*, Setara Press, Malang, 2015, hlm, 22.

<sup>22</sup> Muhadar, *Viktimisasi Kejahatan Di Bidang Pertanahan ,.....Op.Cit.*, hlm. 32.

<sup>23</sup> Heru Permana, *Politik Criminal, .....Op.Cit.*, hlm. 3.

<sup>24</sup> Mahrus Ali, *Asas, Teori, & Praktek Hukum Pidana Korupsi*, Uii Press, Yogyakarta, hlm. 13.

<sup>25</sup> Al. Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Computer*, Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, hlm.16.

perumusan suatu aturan harus mempertimbangkan efektivitas dari suatu aturan tersebut dan kebijakan tersebut haruslah bersifat rasional dengan kondisi masyarakat yang ada sehingga aturan tersebut dapat mencapai tujuannya.<sup>26</sup>

Berbicara tentang kriminalisasi dan suatu kebijakan tidak terlepas dari politik hukum pidana, karena melalui politik pidanalah awal dari suatu kebijakan dan kriminalisasi muncul. Aturan-aturan lahir melalui mekanisme politik hukum. Politik hukum tidak bisa terlepas dari realita dan keadaan masyarakat yang ada di suatu Negara, dengan demikian suatu aturan tidak hanya berdasarkan apa yang dicita-citakan melainkan juga harus memperhatikan keadaan sosial masyarakatnya.<sup>27</sup>

Upaya untuk mencapai tujuan dan kesejahteraan masyarakat dan agar tercapainya cita-cita masyarakat, maka semuanya tidak bisa terlepas dari politik hukum yaitu upaya yang dilakukan untuk mewujudkan peraturan yang sesuai dengan kondisi masyarakat.<sup>28</sup> Menurut Moelijatno, hukum pidana merupakan dasar dan aturan-aturan untuk :

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang pantas dijadikan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang dan dikenakan sanksi pidana.

---

<sup>26</sup> Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 224.

<sup>27</sup> Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-undang Narkotika*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 69.

<sup>28</sup> Chainur Arrasjid, *Hukum Pidana Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 92.

- b. Menentukan kapan dan bagaimana perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana kepada orang yang melanggar tersebut.
- c. Menentukan bagaimana cara pengenaan sanksi pidana kepada orang yang melanggar tersebut.<sup>29</sup>

## 2. Prinsip-prinsip Kriminalisasi

Menurut hasil simposium nasional pembaharuan hukum pidana di Semarang tahun 1980, bahwa kebijakan kriminalisasi harus memperhatikan beberapa hal berikut ini yaitu:

- a. Perbuatan tersebut haruslah merupakan perbuatan yang merugikan orang lain, tidak dikehendaki oleh masyarakat, dan menimbulkan korban
- b. Keseimbangan antara biaya yang dikeluarkan untuk menegakkan hukum tersebut dan hasil yang akan dicapai
- c. Kriminalisasi tersebut tidak membebani aparat penegak hukum, artinya bahwa antara perbuatan yang dilarang harus seimbang dengan aparat penegak hukum yang akan mengakomodir perbuatan tersebut.<sup>30</sup>

Dalam menetapkan suatu perbuatan yang dikriminalisasi harus berdasarkan kepada prinsip-prinsip tertentu. Pertanyaan adalah apakah

---

<sup>29</sup> Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana Dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 57-58.

<sup>30</sup> Laporan Simposium Nasional Pembaharuan Hukum Pidana dalam Widodo, *Memerangi Cybercrime Karakteristik, Motivasi, Dan Strategi Penangannya Dalam Perspektif Kriminologi*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm. 42-43.

perbuatan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada. Lantas kemudian para pakar hukum menetapkan standarisasi untuk prinsip-prinsip kriminalisasi tersebut. Untuk menetapkan suatu perbuatan pantas atau tidaknya dikriminalisasi kita dapat merujuk kepada pendapat para ahli. Salah satu pakar hukum yang menetapkan standarisasi prinsip kriminalisasi yakni Hulsman. Menurut Hulsman, bahwa kriminalisasi tidak boleh dilakukan semata-mata memaksakan suatu perbuatan menjadi perbuatan yang dilarang, kriminalisasi tidak boleh mengakibatkan kelebihan beban yang ditanggung oleh aparat penegak hukum.<sup>31</sup>

Dalam pembentukan suatu aturan yang mengkriminalisasi suatu perbuatan harusnya seimbang antara sumber hukum formil dan materiil, dan harus seimbang antara kepastian hukum dan keadilan sehingga suatu aturan tersebut dapat bersifat rasional dan tidak mengakibatkan penimbunan kejahatan dan meningkatnya kejahatan.<sup>32</sup> Menurut Muladi untuk mengkriminalisasi suatu perbuatan maka harus diperhatikan hal-hal berikut ini:

- a. Keharusan adanya *academis draf* yakni rancangan latar belakang dibentuknya suatu aturan tersebut, perlu adanya penelitian terhadap kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan substansi dari aturan tersebut.

---

<sup>31</sup> Hulsman dalam Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm. 59.

<sup>32</sup> Henny Nuraeny, *Wajah Hukum Pidana Asas Dan Perkembangannya*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012, hlm. 123-124.

- b. Adanya kerugian atau korban yang timbul akibat perbuatan yang akan di kriminalisasi tersebut. Hukum pidana haruslah sebagai *ultimum remedium* atau senjata terakhir
- c. Perlu menghindari kriminalisasi yang berlebihan yang mengakibatkan inflasi hukum pidana dan bersifat *counter productive*.<sup>33</sup>

Berdasarkan pendapat G.P Hoefnagels, bahwa suatu kebijakan politik harus bersifat rasional, namun kenyataannya suatu aturan dibuat secara emosional.<sup>34</sup> Pendapat yang serupa dikemukakan juga oleh J.Andeneas yakni bahwa hukum sejatinya untuk memberikan perlindungan kepada manusia karena hal itu maka perlu dipertimbangkan biaya yang dikeluarkan untuk kebijakan tersebut dan realisasinya karena biaya merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia.<sup>35</sup> Menurut Nigel Walker bahwa dalam menetapkan suatu hukum pidana dalam suatu kebijakan harus memperhatikan prinsip-prinsip, yaitu<sup>36</sup>:

- a. Menggunakan hukum pidana tidak boleh sebagai orientasi pembalasan.
- b. Jangan menggunakan hukum pidana untuk perbuatan yang tidak berdampak kepada kerugian dan membahayakan orang lain.

---

<sup>33</sup>Arief Amirullah, *Money Laundering Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bayumedia Publishing, Malang, 2003, hlm. 81-82.

<sup>34</sup> G.P Hoefnagels dalam Heru Permana, *Politik Criminal, ....Op.Cit.*, hlm. 29.

<sup>35</sup> J.Andeneas dikutip dalam Heru Permana,.... *Ibid.*, hlm. 30.

<sup>36</sup> Nigel Walker dikutip dalam Heru Permana,.... *Ibid.*, hlm. 31.



- c. Tidak diperkenankan menggunakan hukum pidana sebagai suatu alat yang utama dalam menegakkan suatu aturan padahal jelas-jelas banyak mekanisme yang dapat ditempuh dalam menegakkan hukum.
- d. Jangan menggunakan hukum pidana apabila kerugian yang timbul tidak sebanding dengan perbuatan yang dilanggar tersebut.
- e. Menggunakan hukum pidana tidak boleh membuat dampak penderitaan yang teramat dalam kepada si pelanggar suatu aturan tersebut padahal perbuatan tersebut tidak bernilai besar.
- f. Pembentukan suatu aturan yang mengatur perbuatan yang dilarang dengan penggunaan sanksi pidana harus mendapat dukungan dari publik.

Merujuk kepada prinsip-prinsip dalam pembentukan suatu aturan pada dasarnya untuk menanggulangi dari penyalahgunaan kekuasaan yang karena kedudukan dan kewenangannya dapat menentukan perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat dilarang dan dikenakan sanksi pidana.<sup>37</sup> Menurut Peter bahwa asas-asas dan nilai-nilai sangat penting dalam hukum untuk menjadi dasar dan landasan dalam ukuran teori dan praktek hukum. Asas-asas tersebut merupakan nilai susila masyarakat.<sup>38</sup> Kriminalisasi yang juga merupakan politik kriminal tidak terlepas dari konsep kebijakan sosial masyarakat. Oleh sebab itu

---

<sup>37</sup> Soedarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 197, hlm. 18.

<sup>38</sup> Peter dikutip dalam Soedarto, ....*Ibid.*, hlm. 19.

kebijakan hukum tidak terlepas dari penentuan perbuatan apa saja yang dilarang, penentuan sanksi-sanksi yang tepat serta harus mempertimbangkan pula hal-hal yang berkaitan dengan keefektifitas dari sanksi-sanksi tersebut.<sup>39</sup> Dalam melakukan kebijakan hukum pidana diperlukan pemikiran yang pragmatis dan rasional yang berorientasi kepada nilai-nilai sosial-politik, sosial-kultural, dan sosial-filosofis, yang menjadi dasar dari substansi suatu aturan tersebut.<sup>40</sup>

Norma hukum merupakan hal terpenting dalam menetapkan suatu aturan karena pada kenyataannya norma hukum haruslah diambil dan digali dari nilai-nilai kehidupan. Beberapa hal yang dikehendaki oleh masyarakat untuk dijadikan suatu aturan memang sangatlah pantas untuk dijadikan sebuah aturan, namun tak jarang ada hal-hal yang tidak dikehendaki oleh masyarakat umum untuk dijadikan sebuah aturan. Hal ini sejalan dengan prinsip yang dikemukakan oleh Sudarto. Menurut Sudarto mengemukakan diperlukan pemikiran yang rasional dalam menetapkan kriteria yang patut dipertimbangkan dalam melakukan kriminalisasi, yaitu:<sup>41</sup>

- a. Kriminalisasi harus mendasar kepada ukuran untuk menetapkan perbuatan yang tidak dikehendaki atau tidak disukai oleh masyarakat, dan menimbulkan kerugian kepada masyarakat.

---

<sup>39</sup> I Dewa Made Suartha, Hukum Pidana Korporasi....., *Op.Cit.*, hlm. 24.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm 25.

<sup>41</sup> Sudarto, dikutip dalam M. Ali Zaidan,....*Op.Cit.*, hlm. 143-144.

- b. Harus memperhatikan prinsip biaya dan hasil ( *cost and benefit principle*), yakni harus mengitung seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk menegakkan aturan tersebut serta seberapa hasil yang diperoleh dari aturan tersebut, biaya yang dikeluarkan haruslah sebanding dengan hasil yang diperoleh.
- c. Harus dipertimbangkan kemampuan aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum tersebut sehingga kriminalisasi tidak menambah beban yang dapat menimbulkan kelebihan beban aparat penegak hukum (*overbelasing*). Overbelasing dapat berakibat pada peraturan itu menjadi kurang efektif dan mengakibatkan aturan tersebut menjadi aturan yang sia-sia ditetapkan.

## **B. Pengaturan Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia**

### **1. Sejarah Pengaturan Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia**

Konstitusi Negara Indonesia menjamin kemerdekaan berkumpul, berserikat, mengeluarkan pendapat warga negaranya dan setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain, karena pada dasarnya walaupun konstitusi menjamin hak berkumpul, berserikat, mengeluarkan pendapat warga negaranya namun hak tersebut dibatasi agar tidak melanggar hak orang lain dan menjaga keamanan dan ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Organisasi masyarakat atau yang sering disebut Ormas hadir untuk mewedahi aspirasi dan pergerakan masyarakat. Kehadiran Ormas asing di Indonesia membuat

pemerintah berupaya untuk mengatur hal tersebut dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.<sup>42</sup>

Awal mula terbentuknya organisasi masyarakat yaitu berdirinya Budi Utomo yang diikuti oleh organisasi masyarakat lainnya. Pada masa orde baru organisasi dibatasi ruang geraknya karena dianggap dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah maka dari itu organisasi masyarakat harus tunduk kepada pemerintah dan harus berideologi Pancasila. Organisasi pada masa tersebut dijadikan alat sebagai penguat kekuasaan pemerintah. Pemerintah menyadari bahwa organisasi masyarakat mempunyai visi dan misi kemasyarakatan dan sebagai wadah untuk mengkritik pemerintahan, karena hal tersebut pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membuat Undang-undang Ormastahun 1985 sebagai landasan hukum sebagai keberadaan dan eksistensi organisasi kemasyarakatan.<sup>43</sup>

Substansi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan tersebut yakni yang pertama organisasi masyarakat wajib berideologi Pancasila, yang kedua kewenangan pengawasan dan pembinaan organisasi masyarakat tersebut dilakukan oleh pemerintah melalui Menteri

---

<sup>42</sup> [https://www.kompasiana.com/satriya1998/uu-nomor-17-tahun-2013-tentang-organisasi-kemasyarakatan-perlu-dipahami\\_55283e116ea83401178b4576](https://www.kompasiana.com/satriya1998/uu-nomor-17-tahun-2013-tentang-organisasi-kemasyarakatan-perlu-dipahami_55283e116ea83401178b4576), Diakses tanggal 7 Desember 2017 pukul 20.48 WIB.

<sup>43</sup> Tirta Nugraha Mursitama, Laporan Pengkajian Hukum tentang Peran dan Tanggung Jawab Organisasi Kemasyarakatan dalam pemberdayaan Masyarakat, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tahun 2011. , dalam <http://www.bphn.go.id/data/documents/pkj-2011-1.pdf>, Diakses tanggal 9 Desember 2017, pukul 19.45 WIB, hlm. 19-22.

Dalam Negeri dan yang terakhir bahwa pemerintah dapat membekukan dan membubarkan organisasi masyarakat.<sup>44</sup>

Zaman orde baru, pengaturan Undang-undang tentang Organisasi Masyarakat hanya sebatas pengenaan sanksi administrasi saja. Pasal 17 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 *jo* Pasal 22-27 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 berisi tentang pengaturan organisasi masyarakat yang dinilai melanggar Undang-undang. Sebelum pembekuan, ditegur tertulis minimal dua kali, jika tidak diindahkan maka pengurus dipanggil dan jika Ormas yang sudah dibekukan namun tetap melakukan kegiatan yang dilarang maka Ormas yang bersangkutan dibubarkan oleh Pemerintah.<sup>45</sup> Pelanggaran-pelanggaran yang dikenakan sanksi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum;
- b. Menerima bantuan dari pihak asing tanpa persetujuan Pemerintah;
- c. Memberi bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan Bangsa dan Negara.<sup>46</sup>

Pada era reformasi, pemerintah membentuk Undang-undang Ormas yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dalam Undang-undang ini disebutkan bahwa apabila Ormas melanggar Ketentuan yang ada, maka pemerintah dapat melakukan upaya pemberian

---

<sup>44</sup> <http://lipi.go.id/berita/single/URGensi-UU-ORMAS/8955>, tanggal 7 Desember 2017 pukul 20.54 WIB.

<sup>45</sup> Muhammad Arif Setiawan, *Perpu Orma sdalam Perspektif Due Proses Of Law, .... Loc.Cit*

<sup>46</sup> <https://petitehukum.wordpress.com/2015/04/15/pengaturan-ormas-di-indonesia/>, Diakses tanggal 30 November 2017, pukul 22.24 WIB.

sanksi yang bersifat administrasi. Sanksi administratif terdiri atas: peringatan tertulis; penghentian bantuan dan/atau hibah; penghentian sementara kegiatan; dan/atau pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum, jika Ormas berbadan hukum yayasan asing atau sebutan lainnya yang melakukan pelanggaran maka Pemerintah atau Pemda sesuai dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi: peringatan tertulis; penghentian kegiatan; pembekuan izin operasional; pencabutan izin operasional; pembekuan izin prinsip; pencabutan izin prinsip; dan/atau sanksi keimigrasian.<sup>47</sup> Pembubaran Ormas terdapat dalam Pasal 61 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 yang berisi tentang mekanisme pembubaran Ormas yang dilakukan dengan peringatan tertulis terlebih dahulu, kemudian penghentian bantuan, penghentian sementara kegiatan dan pencabutan surat keterangan terdaftar jika sudah ada putusan pengadilan yang *in craht*, diajukan oleh jaksa atas permintaan Menkumham<sup>48</sup>

Perpu Nomor 2 Tahun 2017 yang baru disahkan menjadi sebuah Undang-undang terdapat perbedaan dalam pembubaran Ormas. Dalam Pasal 61 ayat (1) menyebutkan mekanismenya peringatan tertulis, kemudian penghentian kegiatan atau pencabutan status badan hukum, dan di dalam Pasal 80 huruf a penjatuhan sanksi tidak harus berjenjang. Sehingga bisa saja dilakukan

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> Muhammad Arif Setiawan, *Perpu Ormas dalam Perspektif Due Proses Of Law, ..... Loc.Cit.*

pencabutan surat keterangan terdaftar tanpa melalui peringatan tertulis dan atau penghentian kegiatan, dan bahkan tanpa menunggu putusan pengadilan.

Undang-undang Ormas tahun 2017 menghilangkan mekanisme pengadilan untuk melihat apakah Ormas tersebut melanggar ketentuan undang-undang atau tidak, dan hanya berpatokan kepada pemerintah, padahal sejatinya dalam pembubaran dan untuk menyatakan sebuah Ormas bertentangan dengan undang-undang harus menggunakan prinsip-prinsip *due process of law*, yakni menggunakan mekanisme pengadilan untuk memproses hal tersebut dimana di dalam proses tersebut dapat dimintai keterangan-keterangan dari pihak Ormas tersebut maupun dari pihak pemerintah yang menyatakan bahwa Ormas tersebut melanggar ketentuan. Sehingga dapat dikatakan adanya keadilan yang tercipta dalam proses pembubaran dan terjadi transparansi, dan jika proses tersebut hanya dilakukan sepihak oleh pemerintah maka dikhawatirkan akan berdampak kepada seberapa jujurkah, dan seberapa adilkah proses pembubaran tersebut.

Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan tidak jauh berbeda dengan pengaturan Undang-undang Ormas sebelumnya, terkait perbedaan tersebut hanyalah mekanisme pembubaran Ormas dan aturan-aturan pidana serta sanksi pidana yang dijatuhkan. Melalui Undang-undang ini mekanisme pembekuan dan pembubaran Ormas hanya melalui kementerian

terkait, yakni Kementerian dalam Negeri dan Kemenkumham tanpa melalui proses mekanisme peradilan. Penjatuhan sanksi pidana yang apabila Ormas tersebut melanggar Ketentuan perbuatan pidana yang ada di dalam Undang-undang tersebut maka proses penjatuhan sanksi melalui mekanisme peradilan.<sup>49</sup>

Undang-undang Ormas menyatakan bahwa jika Ormas melanggar Ketentuan dari Pasal yang dimaksud yakni Pasal-pasal yang dikenakan sanksi pidana maka baik pengurus maupun anggota dapat dikenakan sanksi pidana. Sebagaimana yang tertera dalam Pasal 82 huruf a ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut:” Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf a dan huruf a, dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun”.<sup>50</sup>

Pengaturan lainnya terkait dengan keterlibatan dari anggota ataupun pengurus Ormas tersebut yang dinyatakan di dalam Pasal 82 huruf a ayat 1. Berbunyi:” Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d dipidana

---

<sup>49</sup> <https://seword.com/politik/inilah-isi-perppu-ormas-nomor-2-tahun-2017-isinya-luar-biasa-fpi-dan-sejenisnya-apa-kabar-nanti>, *Diakses* tanggal 6 Desember 2017 pukul 14.13 WIB.

<sup>50</sup> Lihat Ketentuan Pasal 82 a ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.



dengan pidana paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun”.<sup>51</sup>

Mengutip pendapat Yusril Ihza Mahendra yang mengatakan bahwa Pasal 82 huruf a ayat (2) mengandung makna seluruh anggota Ormas dapat dipenjarakan jika Ormas tersebut dinyatakan melanggar Ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 59 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan ayat (4).<sup>52</sup>

## **2. Pengaturan Pidana dalam Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan Tahun 2017**

Undang-undang Ormas merupakan aturan yang bukan mengatur tindak pidana murni, karena Undang-undang tersebut merupakan aturan yang mengatur tentang administrasi namun menerapkan sanksi pidana. Hukum pidana administrasi merupakan hukum pidana yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran di bidang hukum administrasi dan perbuatan tersebut dikenakan sanksi pidana.<sup>53</sup> Menurut Simon tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh sebuah aturan dan dikenakan sanksi pidana dan seseorang yang melanggar Ketentuan tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.<sup>54</sup>

---

<sup>51</sup> Lihat Ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

<sup>52</sup> <https://nasional.sindonews.com/read/1221782/13/alasan-yusril-ihza-mahendra-gugat-perppu-ormas-ke-mk-1500374275>, Diakses tanggal 6 Desember 2017, pukul 15.14 WIB.

<sup>53</sup> Barda Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 14-15.

<sup>54</sup> Simon dikutip dalam Rasyid Airman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 60.

Tiga pertimbangan pemerintah mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan tersebut yakni yang pertama karena sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 138/PUU-VII/2009 bahwa pemerintah dalam hal keadaan mendesak dapat mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu), yang kedua yakni agar tidak terjadi kekosongan hukum karena pengaturan yang terdahulu belum memadai dan yang terakhir yakni karena waktu dalam pembuatan undang-undang memerlukan waktu yang sangat lama sehingga tidak dapat mengakomodir kepentingan.<sup>55</sup>

Pengaturan di dalam Undang-undang Ormas pada dasarnya hampir seluruh tindak pidana telah diatur di dalam kitab Undang-undang hukum pidana namun ada beberapa tindak pidana yang tidak diatur di dalam Undang-undang lain, rumusan perbuatan pidana telah ada dalam Undang-undang Ormas sebelumnya namun dalam penerapan sanksinya hanya menggunakan sanksi administrasi saja, dan di dalam Undang-undang terbaru perbuatan-perbuatan tersebut dikenakan sanksi pidana.

Perbuatan-perbuatan pidana terdapat di dalam Pasal 59 ayat (3) dan (4) yang berbunyi:

- (3) Ormas dilarang:
  - a. melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan;

---

<sup>55</sup> <http://nasional.kompas.com/read/2017/07/12/12232051/ini-tiga-pertimbangan-pemerintah-menerbitkan-perppu-ormas>, Diakses tanggal 6 Desember 2017 pukul 12.52 WIB.

- b. melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia;
- c. melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan/atau
- d. melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan Ketentuan peraturan perUndang-undangan.

(4) Ormas dilarang:

- a. menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;
- b. melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
- c. menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Kenyataannya perbuatan-perbuatan pidana tersebut di atas merupakan perbuatan yang sebelumnya telah diatur di dalam kitab Undang-undang hukum pidana. Namun ada beberapa perbuatan yang belum pernah diatur sama sekali dalam Undang-undang lainnya yakni perbuatan terdapat di dalam Pasal 59 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Ayat (4) huruf c yang berbunyi : “ Ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila”.<sup>56</sup> Perbuatan lainnya diatur di dalam Pasal 59 ayat (3) huruf

---

<sup>56</sup> Lihat Ketentuan Pasal 59 ayat (4) Huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

d yang berbunyi:<sup>57</sup>” Ormas dan dilarang melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan-ketentuan sanksi atas perbuatan-perbuatan tersebut terdapat di dalam Ketentuan sanksi diatur di dalam Pasal 60 ayat (2) yang berbunyi: “Ormas yang melanggar Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) dijatuhi sanksi administratif dan/atau sanksi pidana”.

Ketentuan sanksi pidana diatur di dalam Pasal 82 a ayat (1), (2), dan (3) yang berbunyi:

- (1) Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormasyang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf paling d dipidana dengan pidana paling singkat 6 (enam) bulan dan paling banyak 1 (satu) tahun.
- (2) Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormasyang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- (3) Selain pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan diancam dengan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam peraturan perUndang-undangan pidana.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Lihat Ketentuan Pasal 59 ayat (3) Huruf D Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Perubahan Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

<sup>58</sup> Lihat Ketentuan Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

### C. **Kriminalisasi dalam Hukum Pidana Islam**

Kriminalisasi merupakan suatu kebijakan oleh badan legislatif dalam merumuskan suatu perbuatan dapat dirumuskan kedalam perbuatan pidana. Hukum Islam mengenal suatu perbuatan pidana dengan sebutan *jarimah* yang berasal dari kata dosa dan kesalah.<sup>59</sup> Dengan demikian *jarimah* merupakan suatu pelanggaran yang dilakukan seseorang baik melanggar ketentuan Allah maupun ketentuan *ulil amri*.

Menurut Abdul Qadir audah bahwa *jarimah* merupakan suatu hukuman atas pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang.<sup>60</sup> Setiap orang yang melanggar suatu aturan maka akan mendapatkan hukuman, namun perlu dilihat apakah pembentukan suatu aturan tersebut sesuai atau tidak dengan *fiqih jinayah*. *Jarimah* di dalam hukum Islam terbagi tiga yakni *jarimah hudud* dan *qisas* dengan klasifikasi perbuatan dan hukuman yang telah ditentukan oleh Al-Quran dan Hadits, dan yang terakhir *jarimah ta'zir* yakni penetapan suatu perbuatan pidana yang ditentukan oleh penguasa beserta ancaman hukumannya.<sup>61</sup>

Perbedaan perbuatan pidana dalam hukum positif di Indonesia dengan hukum Islam terletak kepada sumber hukum yang digunakan. Indonesia menggunakan kitab Undang-undang hukum pidana atau Undang-undang pidana

---

<sup>59</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Penantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, 2004, Jakarta, hlm. 9.

<sup>60</sup> Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Pidana*, Ghalia Ndongesia, 2009, hlm. 16.

<sup>61</sup> Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 11.

lainnya yang dibentuk oleh badan legislatif, berbeda dengan hukum Islam yang bersumber kepada, Al- Quran, Hadits dan Ijtihad para ulama.

Para fukaha berpendapat bahwa hukum Islam merujuk kepada Al-Quran dan Hadits serta ijma namun ada juga sebagian yang berpendapat bahwa *qiyas* juga termasuk ke dalam sumber hukum tersebut untuk menetapkan suatu perbuatan dan menjatuhkan hukuman.<sup>62</sup> Qiyas merupakan merupakan suatu kebijakan untuk menetapkan suatu perbuatan menjadi perbuatan pidana dengan menggunakan analogi namun merujuk kepada Al-Quran maupun Hadits dan tujuannya untuk mengisi mengakomodir kepentingan umat yang kian berkembang.

Menurut Shihab Al-Dhin- Al-Khufari, *qiyas* merupakan penetapan yang digunakan untuk suatu kasus yang hampir sama dengan apa yang ada di dalam Al-Al-quran maupun Hadits. Sedangkan menurut Abdul Qadir 'Audah. *Qiyas* merupakan penetapan yang dilakukan terhadap suatu masalah yang tidak ditetapkan *syariah*.<sup>63</sup> Jumhur ulama bersepakat bahwa sumber yang digunakan dalam merumuskan suatu perbuatan pidana adalah, Hadits, *Ijma'* dan *Qiyas*. Jika suatu perbuatan tidak diatur di dalam Al-Quran maka dapat dilihat di dalam Hadits, jika suatu perbuatan tidak diatur di dalam Hadits maka dapat melakukan *Ijma'*, dan ada juga yang beralih ke *Qiyas*. Namun sebagian ulama

---

<sup>62</sup> Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 57-57.

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm. 65.

tidak menyetujui jika *Qiyas* dijadikan sumber hukum untuk menentukan *jarimah*.<sup>64</sup>

*Hudud* merupakan suatu hukuman yang diberikan kepada si pelanggar. Dalam hukum Islam, *hudud* merupakan hukuman yang diterima oleh seseorang yang melanggar ketentuan yang disebutkan di dalam Al- Quran maupun Hadits. Sedangkan hukuman yang diterima oleh seseorang yang melanggar ketentuan yang dibentuk oleh penguasa atau ulil amri disebut *ta'zir*.<sup>65</sup>

Berangkat dari uraian-uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa konsep kriminalisasi dalam hukum pidana di Indonesia dapat disamakan dengan konsep penetapan suatu perbuatan ke dalam perbuatan pidana yang disebut *jarimah ta'zir*. Penetapan perbuatan pidana yang ditetapkan oleh penguasa, sama halnya dengan kriminalisasi yang menetapkan suatu perbuatan menjadi suatu perbuatan pidana oleh penguasa yakni dalam hal ini oleh badan legislatif.

Perlu diketahui bahwa Islam merupakan ajaran yang sangat-sangat detail dan sangat hati-hati dalam mengatur umatnya, sehingga tidak jarang para ulama dalam merumuskan suatu perbuatan dengan prinsip kemaslahatan, dan kehati-

---

<sup>64</sup> Marsum, *Jinayat (Hukum-Pidana Islam)*, Penerbit Fakultas Hukum Islam Indonesia Yogyakarta, Yogyakarta, 1984, hlm. 13-14.

<sup>65</sup> Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 6.

hatian serta dengan pemikiran-pemikiran yang matang, para perumus suatu aturan juga memiliki kualitas yang memadai untuk itu.

Secara etimologis *ta'zir* adalah menolak dan mencegah. *Ta'zir* adalah sanksi hukuman kepada seseorang yang melakukan pelanggaran yang tidak ada sanksi atau kafaratnya di dalam Al-quran maupun Hadits.<sup>66</sup> Menurut Abu zahrah dalam kitab *al jarimah wa al-uqubah fi fiqh al-Islami ta'zir* adalah sanksi yang tidak diatur di dalam Al-quran maupun Hadits tentang jenis dan ukuran hukumannya, dan penentuan tersebut dilakukan oleh *ulil amri* sebagai suatu pemimpin atau hakim yang menggali di dalam nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat.<sup>67</sup>

Salah satu prinsip dalam hukum Islam yakni kemerdekaan dan kebebasan. Hal ini diatur di dalam surat Al-Baqarah ayat 256 yang artinya berbunyi tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Islam memberikan kebebasan kepada umatnya untuk berkumpul, berserikat, kebebasan beragama, berpolitik dan lain sebagainya, namun Islam jga mengajarkan batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar oleh umatnya.<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup> Nurul Irfan Dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah, Amzah*, Jakarta, 2003, hlm. 136.

<sup>67</sup> Abu Zahra Dalam Nurul Irfan Dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah,.....*, *Ibid.*, hlm. 139.

<sup>68</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, Lintang, Yogyakarta, 2016, hlm. 26-27.



Perbuatan seseorang yang dapat dipidana yakni apabila perbuatan tersebut dilarang oleh syara' dan yang kedua apabila perbuatan tersebut berbahaya bagi agama, jiwa, kehormatan, akal, dan harta seseorang.<sup>69</sup> Dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikategorikan kedalam bentuk *jarimah*, maka *ulil amri* dapat merujuk kepada Hadits Nabi riwayat Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Mas'ud yang mengatakan tidak boleh orang berbuat sesuatu yang membahayakan diri sendiri dan orang lain. Atas dasar tersebut *ulil amri* dapat menentukan perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan *jarimah*.<sup>70</sup> Dalam merumuskan suatu perbuatan sebagai perbuatan *jarimah* harus berdasarkan prinsip menjaga kepentingan umum dan ketertiban, yakni perbuatan tersebut haruslah merupakan perbuatan yang dapat mengganggu kemandirian dan ketertiban serta harus berlandaskan pada prinsip syari'ah Islam.

Menurut Imam AL-Hamarain Al- Juwaini bahwa seseorang yang menetapkan suatu hukum dalam Islam haruslah mengetahui tujuan Allah mengeluarkan perintah-perintah dan larangannya.<sup>71</sup> Setiap aturan hukum Islam yang dibentuk haruslah berdasarkan prinsip, untuk menetapkan hukum Islam berdasarkan 3 fundamental yakni kaidah, akhlak, dan *fiqih*. Asas-asas tersebut ialah penegasan kesulitan, aturan tersebut tidaklah bersifat membebani, hukum

---

<sup>69</sup> Mardani, *Hukum Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 112.

<sup>70</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisari Fiqih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, Uii Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 56.

<sup>71</sup> Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Uii Press, Yogyakarta, 2001, hlm. 50.

tersebut di bentuk secara bertahap, aturan tersebut dibentuk untuk kemaslahatan umat, dan keadilan.<sup>72</sup>

Asas yang pertama yakni tidak mempersulit. Legislator dalam menetapkan suatu aturan tidak boleh mempersulit umat dalam kehidupannya, hal ini berdasarkan surat al baqarah ayat 286 dan 233 serta berdasarkan Hadits Nabi yang menyatakan bahwa Rasul diutus ke muka bumi dengan agama yang lurus dan penuh toleransi. Oleh karena itu legislator haruslah menetapkan suatu aturan yang bersifat dispenatif dan tidak mempersulit umat.<sup>73</sup>

*Kedua*, yakni tidak membebani umat. Legislator haruslah membuat batasan-batasan aturan tersebut sehingga tidak menimbulkan kedzaliman kepada umat yang berindikasi akan memberatkan umat.<sup>74</sup> *Ketiga*, yakni aturan dibuat secara bertahap. Pembuatan sebuah aturan oleh legislator hendaknya dibuat secara bertahap agar umat mampu untuk menerimanya, hal ini juga sesuai dengan nash tentang khamar yang diturunkan Allah secara bertahap QS. An Nahl ayat 67 kemudian Allah menurunkan QS. Al- Baqarah ayat 21 kemudian An-Nisa 43 dan terakhir Al- Maidah 90.<sup>75</sup>

*Keempat*, yakni aturan tersebut bersifat kemaslahatan. Legislator dalam menetapkan suatu hukum tidak boleh terlepas dari hukum syara'. Mempertimbangkan manfaat dan mudharatnya, jika suatu aturan lebih banyak

---

<sup>72</sup> Nash Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah*, Penerbit Amzah, Jakarta, 2009, hlm. 224.

<sup>73</sup> *Ibid.*, hlm. 224-225.

<sup>74</sup> *Ibid.*, hlm. 226.

<sup>75</sup> *Ibid.*, hlm. 228-230.

mudharatnya maka lebih baik di larang namun jika lebih banyak mashlatnya maka diperbolehkan.<sup>76</sup> *Kelima*, yakni keadilan yang mutlak. Asas ini merupakan asas yang penting dalam membentuk suatu aturan, bahwa aturan tersebut hendaknya di bebani kepada setiap manusia tanpa memandang jenis kelamin, kaya atau miskin, warga Negara manapun. Hal ini sesuai dengan QS. Al- Maidah ayat 8<sup>77</sup>

Pada zaman Al- Khulafa Al-Rasyidun terdapat banyak perbedaan cultural dan masalah-masalah yang terus berkembang namun ada kalanya masalah-masalah tersebut tidak ditemukan dalam Al-quran maupun Hadits, hal ini mendorong khalifah untuk menggali kaidah-kaidah dalam Al-quran untuk diaplikasikan di dalam masalah-masalah baru. Beragam jenis agama di daerah kekuasaan Islam menuntut agar dibentuk suatu aturan yang tidak hanya mengatur kehidupan umat muslim saja hal tersebut dinamakan *tasyri*.<sup>78</sup>

*Tasyri* merupakan Undang-undang yang mencakup kaidah *fiqih* Islam, serta Ijtihad para ulama yang di kodifikasikan.<sup>79</sup> Hal tersebut ternyata juga berlanjut kepada zaman kekhalifaan Abu Ja'far Al Manshur, membuat suatu Undang-undang resmi pemerintahan yang mengumpulkan seluruh putusan-putusan pengadilan yang di kodifikasikan dalam satu wilayah pemerintahan yang dikenal dengan sebutan *taqnin*. *Taqnin* merupakan bentuk mashdar dari

---

<sup>76</sup> *Ibid.*, hlm. 231-233.

<sup>77</sup> *Ibid.*, hlm. 236-240.

<sup>78</sup> Roibin, *Sosio-Antropologis Penetapan Hukum Islam dalam Lintas Sejarah*, Uin-Maliki Press, Malang, 2010, hlm. 39-40.

<sup>79</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

*qannana* yang berarti membentuk Undang-undang, secara terminologi dapat diartikan sebagai kumpulan suatu hukum yang berbentuk Undang-undang yang kemudian di undangkan secara resmi oleh kepala Negara dan wajib dipatuhi oleh masyarakatnya.<sup>80</sup>

Perkembangannya produk hukum Islam tidak didominasi oleh *fiqh* melainkan juga ada tiga jenis pemikiran lainnya, yakni yang pertama fatwa yang merupakan hasil ijtihad, yang kedua putusan pengadilan hakim, dan yang terakhir Undang-undang (*qanun*) yakni peraturan yang dibuat oleh badan legislatif yang mengikat kepada masyarakat baik hukum perdata, pidana dan lain sebagainya.<sup>81</sup> Pada awal mulanya bahwa ide kodifikasi telah muncul sejak zaman Rasulullah yakni piagam madinah, namun dalam perjalanannya upaya tersebut dilanjutkan oleh Abdullah Bin Al Muqaffa, yakni gubernur Kirman di Irak pada zaman dinasti Bani Abbas. Latar belakang ide tersebut dikarenakan penerapan hukum Islam yang cukup memperhatikan yakni karena masih banyak peradilan yang belum mempunyai kitab-kitab sebagai acuan untuk memutuskan suatu perkara dan setiap hakim memutus berdasarkan Ijtihad masing-masing.<sup>82</sup>

Legislasi hukum Islam juga memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu:

---

<sup>80</sup> Dian Mustika, *Syariah Dan Negara: Ragam Perspektif Dan Implementasi Di Asia Tenggara*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 200-202.

<sup>81</sup> *Ibid.*, hlm. 203-204.

<sup>82</sup> *Ibid.*, hlm. 204-205.

- a. Legislator harus memahami bahasa arab dengan menggunakan logika.
- b. Legislator harus memiliki ilmu pengetahuan yang mengikuti zamannya.
- c. Menguasai ilmu ekonomi dan sosial.
- d. Mempertimbangkan pendapat dari para ilmuan maupun akademisi lainnya yang berkaitan dengan hukum yang akan di bentuk.
- e. Berpegang teguh kepada prinsip *qiyas syahid ala syahid* dengan bukti-bukti obyektif ketika memutuskan suatu hukum dan mencari data yang valid.
- f. Jika perkembangannya hukum yang dibentuk tersebut tidak sesuai dengan perkembangan zaman, maka hukum tersebut haruslah di tinjau ulang dan rubah.
- g. Mempertimbangkan kaidah-kaidah atau Hadits yang sahih
- h. Tidak terikat kepada satu kaidah *fiqih* .
- i. Mempertimbangkan keadaan sosial dan lingkungan masyarakat.
- j. Berpegang teguh kepada dasar Islam bahwa kehidupan manusia merupakan kebebasan dan kebolehan.
- k. Islam merupakan agama yang *fleksibel*, maka aturan yang dibentuk tidak boleh menghalangi perkembangan masyarakat namun tetap berpegang teguh kepada batasan-batasan hukum Allah.

1. Para legislator harus berhati-hati dalam menentukan suatu hukum.<sup>83</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pembentukan suatu aturan baik dalam hukum positif Indonesia maupun hukum Islam pada dasarnya memiliki prinsip dasar sebagai landasan sebuah aturan. Tujuan prinsip tersebut tidak lain agar aturan tersebut dapat efektif dalam penerapannya dan tujuan-tujuan hukum tersebut dapat tercapai. Karena sebuah aturan dibentuk untuk tujuan kemaslahatan yakni ketentraman dan ketertiban di dalam kehidupan sehari-hari, hal tersebut sama halnya dengan makna sebuah aturan yakni mengatur kehidupan masyarakat dan bukan malah mempersulit masyarakat karena adanya sebuah aturan tersebut.

---

<sup>83</sup> Muhammad Syahrur, *Prinsip Dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, Elsaq Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 215-216.

### **BAB III**

#### **KEBIJAKAN KRIMINALISASI DALAM UNDANG-UNDANG TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

##### **A. Latar Belakang Pembentukan Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan**

Kriminalisasi Undang-Undang tentang organisasi kemasyarakatan merupakan penentuan suatu perbuatan yang tidak pernah diatur sebelumnya dan dikenakan sanksi pidana.<sup>84</sup> Menurut Soerjono Soekanto, kriminalisasi merupakan perbuatan pemerintah untuk menetapkan suatu perbuatan menjadi perbuatan pidana.<sup>85</sup> Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana apabila perbuatan tersebut sudah dilarang oleh sebuah peraturan perundang-undangan. Perbuatan yang dikriminalisasi di dalam Undang-undang Ormas termasuk kedalam kategori perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau yang dikenal sebagai *mala prohibita*.<sup>86</sup> Dikonstruksikan sebagai perbuatan pidana di dalam peraturan perundang-undangan di luar undang-undang pidana.<sup>87</sup>

Perkembangan masyarakat dan perubahan kondisi masyarakat yang kian pesat memerlukan suatu aturan hukum untuk melindungi dan mengatur masyarakat tersebut. Hal tersebut memacu politik hukum sebagai sarana untuk

---

<sup>84</sup> Moch. Iqbal, Laporan Penelitian, *Kriminalisasi Kebijakan Pejabat Publik*, Jakarta, Litbang Hukum Dan Peradilan Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2014, hlm. 17.

<sup>85</sup> *Ibid.*,

<sup>86</sup> Deni Setyo Bagus Yuherawan, *Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2014, hlm. 3.

<sup>87</sup> *Ibid.*

membentuk suatu aturan yang sesuai dengan kondisi, waktu dan kebutuhan masyarakat.<sup>88</sup> Alasan hukum pidana nasional menganut asas legalitas mendorong pemerintah dan badan legislatif bersama-sama merumuskan delik pidana di dalam undang-undang ormas, yang sekiranya dapat digunakan untuk melindungi masyarakat. Undang-undang merupakan produk yang dikeluarkan oleh badan legislatif yang dimulai dari penyusunan draf naskah akademik, proses dengar pendapat dari pihak-pihak di DPR sampai kepada tahap disetujuinya undang-undang tersebut.<sup>89</sup>

Perpu Ormas yang selanjutnya di sebut Perpu Ormas diputuskan di gedung DPR melalui mekanisme voting. Rapat tersebut dihadiri sebanyak 445 anggota DPR. Dari hasil voting terbuka yang dilakukan sebanyak 314 anggota dari tujuh fraksi menyetujui Perpu Ormas, dan sebanyak 131 anggota dari tiga fraksi lainnya tidak menyetujui Perpu tersebut. Tiga fraksi menyetujui Perpu tersebut menjadi Undang-undang Ormas dengan catatan segera dilakukan revisi, sedangkan tiga fraksi lainnya yaitu tidak menyetujui Perpu Ormas tersebut menjadi undang-undang.<sup>90</sup>

Fraksi yang menyatakan setuju yakni PKB, PDIP, GOLKAR, NASDEM, PKB, PPP dan DEMOKRAT, namun PPP dan DEMOKRAT memberikan catatan agar Perpu Ormas setelah disahkan menjadi undang-undang segera di

---

<sup>88</sup> Soedarto, *Hukum Dan Hukum Pidana, ...Op.Cit*, hlm. 159.

<sup>89</sup> Simon Nahak, *Hukum Pidana Perpajakan*, Setara Press, Malang, 2014, hlm. 35.

<sup>90</sup> <http://kabar24.bisnis.com/read/20171024/15/702591/perppu-ormas-sah-jadi-undang-undang>, Diakses tanggal 29 Desember 2017, pukul 20.00 WIB



lakukan revisi. Sedangkan fraksi tiga lainnya seperti fraksi GERINDRA, PKS, dan PAN menolak Perpu Ormas disahkan menjadi undang-undang.<sup>91</sup>

Sesuai dengan konsideran, dalam undang-undang tersebut bahwa pemerintah membentuk Perpu tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa hal yakni:<sup>92</sup>

- a. Aturan tersebut dibuat untuk melindungi ideologi atau dasar Negara yakni Pancasila.
- b. Untuk mengakomodir organisasi masyarakat yang melanggar asas-asas dan nilai-nilai falsafah Pancasila berkenaan dengan moralitas bangsa.
- c. Mengatur perbuatan dan sanksi kepada organisasi masyarakat yang bertentangan dengan Pancasila agar tidak terjadi kekosongan hukum.
- d. Undang-undang sebelumnya tidak mengatur tentang Ketentuan yang mengakomodir untuk menerapkan sanksi pidana kepada Ormas yang melanggar Ketentuan dalam Undang-undang Ormas.

Menurut Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Wiranto yang dimuat dalam media elektronik bahwa pemerintah mengeluarkan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 dikarenakan Undang-undang Ormas sebelumnya dianggap tidak

---

<sup>91</sup> *Ibid.*,

<sup>92</sup> Lihat di konsideran Peraturan Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

dapat mencegah meluasnya organisasi yang bertentangan dengan Pancasila. Serta itu juga berkenaan dengan lembaga yang berwenang mengeluarkan keputusan memberikan izin kepada Ormas untuk menjadi badan hukum dan juga membatalkannya serta juga perumusan dalam Undang-undang sebelumnya yang hanya mengatur ajaran yang bertentangan terhadap Pancasila hanya Komunisme, Maxisme, dan Lenimisme<sup>93</sup>

Mengutip pendapat Ali Munhaif Peneliti Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat Universitas Islam Negeri (PPIM-UIN) Jakarta yang dikutip dalam media massa elektronik. Beliau mengatakan bahwa pemerintah mengeluarkan perpu tersebut karena banyaknya bermunculan Orma sradikal yang menggunakan kekerasan. Akibat dari Ormas radikal tersebut mengakibatkan banyak orang yang mendeklarasikan dirinya mendukung organisasi ISIS serta maraknya aksi terror.<sup>94</sup> Menurut Wahyudi Djafar, wakil direktur riset dari Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) yang dimuat dalam media massa elektronik menyatakan pemerintah mengeluarkan perpu tersebut untuk mengancam oganisasi masyarakat yang dianggap melakukan penodaan agama.<sup>95</sup>

---

<sup>93</sup> <https://news.detik.com/berita/d-3557090/ini-alasan-pemerintah-terbitkan-perppu-ormas>, Jumat 15 Desember 2017, pukul 18.30 WIB

<sup>94</sup> <http://nasional.kompas.com/read/2017/07/21/13321381/mengukur-kegentingan-pembubaran-hti-dan-penerbitan-perppu-ormas>, Jumat 15 Desember 2017, pukul 19.00 WIB

<sup>95</sup> Wahyudi Djafar, yang dikutip dalam <https://tirto.id/perppu-ormas-tak-sejalan-dengan-negara-hukum-cs83>, Jumat 15 Desember 2017, pukul 20.10 WIB

Landasan dari Undang-undang Ormas tersebut adalah bahwa konstitusi Indonesia menjamin hak-hak warga negaranya untuk berkumpul, berserikat, mengeluarkan pikiran yang merupakan hak asasi manusia dalam berbangsa dan bernegara.<sup>96</sup> Eksistensi dari adanya pengaturan di dalam konstitusi Negara Indonesia menjadikan Ormas sebagai wadah masyarakat untuk mengeskpresikan, mengeluarkan pendapat, berkumpul dan berserikat. Selain untuk menjadikan Ormas sebagai wadah berserikat, Undang-undang Ormas juga dibentuk untuk mengatur Ormas agar tidak mengganggu hak-hak individu lainnya dan menjaga nilai-nilai moral yang ada di dalam masyarakat. Serta juga juga untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam berbangsa dan bernegara<sup>97</sup>

Terdapat Beberapa beberapa Pasal dalam Undang-undang Dasar 1945 yaitu: <sup>98</sup>

- a. Pasal 28 e ayat (2) menyatakan bahwa Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
- b. Pasal 28 e ayat (3) menyatakan bahwa Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

---

<sup>96</sup> Lihat Ketentuan Pasal 28 e Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>97</sup> <https://jpp.go.id/42-polkam/308089-tiga-landasan-utama-penerbitan-perppu-ormas?page=2>, Diakses tanggal 18 Desember 2017, pukul 22.00 WIB, hlm. 2.

<sup>98</sup> Lihat Ketentuan Pasal 28 E Undang-Undang Dasar 1945 .

- c. Pasal 28 i ayat (1) menyatakan bahwa Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
- d. Pasal 28 j ayat (1) menyatakan bahwa Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- e. Pasal 28 j ayat (2) menyatakan dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Hal tersebut semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.<sup>99</sup>
- f. Dalam Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang yang terkait perlindungan hak asasi manusia serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya, yang merupakan keadaan yang mengecualikan perlindungan hak asasi manusia. Pengecualian tersebut secara konstitusional dilandaskan

---

<sup>99</sup> Lihat Ketentuan Pasal 28 j Undang-Undang Dasar 1945 .

pada Pasal 22 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: "Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti Undang-undang".<sup>100</sup>

Adapun landasan sosiologi berkaitan dengan perkembangan Ormas yang kian pesat seiring dengan perkembangan teknologi, hukum dan cara-cara aktivitas yang dilakukan oleh ormas. Beberapa aktivitas Ormas dinilai penyebab terjadinya masalah dalam penegakkan hukum, sering kali terjadi konflik antara Ormas yang satu dengan yang lainnya sehingga menyebabkan terganggunya ketertiban dan keamanan bagi kehidupan masyarakat.<sup>101</sup> Tak jarang sekelompok anggota Ormas melakukan tindakan semena-mena terhadap masyarakat yang berakibat kerusakan beberapa fasilitas dan menimbulkan korban serta merugikan masyarakat.

## **B. Kebijakan Kriminalisasi dalam Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan**

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) merupakan Ormas pertama yang dikenakan Undang-undang Ormas. Sebelumnya tercatat di Kementerian Hukum dan HAM sebagai badan hukum perkumpulan dengan nomor registrasi AHU-00282.60.10.2014 pada 2 Juli 2014. Namun setelah pemerintah menerbitkan Perpu lalu Kemenkumham mencabut surat keputusan penerbitan itu dengan

---

<sup>100</sup> Penjelasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

<sup>101</sup> Lihat <https://jpp.go.id/42-polkam/308089-tiga-landasan-utama-penerbitan-perppu-ormas?page=2>. Diakses tanggal 19 Desember 2017, pukul 22.00 WIB.

nomor surat AHU-30.AH.01.08 tahun 2017. Hal tersebut dikarenakan HTI dinilai oleh Pemerintah bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Pengaturan tindak pidana dalam Undang-undang Ormas Pasal 59 ayat (3) dan (4) yang berbunyi.<sup>102</sup>

(3) Ormas dilarang:

- a. Melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan;
- b. Melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia;
- c. Melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan/atau
- d. Melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan Ketentuan peraturan perUndang-undangan.

(4) Ormas dilarang:

- a. Menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;
- b. Melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
- c. Menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

---

<sup>102</sup> Lihat Ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Dalam kebijakan kriminalisasi ada prinsip-prinsip tertentu yang harus dijadikan pedoman. Prinsip atau dasar merupakan hal yang bersifat fundamental dalam suatu rumusan sebuah aturan, karena prinsip menjadikan sebuah aturan layak atau tidak di terapkan dalam kehidupan masyarakat.

Prinsip-prinsip kriminalisasi yang dijadikan dasar untuk menilai kesesuaiannya terhadap kebijakan kriminalisasi Undang-undang Ormas adalah sebagai berikut:

- a. Memperhatikan norma hukum yang dibentuk apakah telah sesuai dengan nilai-nilai kehidupan masyarakat atau tidak, karena sejatinya aturan dibentuk untuk mengatur kehidupan manusia, sehingga sangatlah tepat jika memperhatikan nilai-nilai yang ada di dalam kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan apakah perbuatan tersebut memang perbuatan yang dianggap masyarakat merupakan perbuatan yang tidak pantas dilakukan.
- b. Kerugian yang ditimbulkan akibat suatu perbuatan memang membawa dampak yang sangat besar dan harus diperhatikan juga apakah ada korban yang ditimbulkan akibat perbuatan tersebut.
- c. Mempertimbangkan pelaku yang akan timbul akibat dilarangnya perbuatan tersebut yang berdampak kelebihan pelaku kejahatan dan akan membuat aparat penegak hukum sulit untuk melakukan pekerjaannya.

- d. Hukum pidana dibentuk bukan semata-mata alat untuk memusnahkan atau memotong kebebasan sekelompok tertentu dan menjadikan pandangan pemerintah dari satu sisi untuk melihat kelompok tersebut dan menentukan perbuatan yang dikriminalisasi.
- e. Harus mempertimbangkan relevansi dan keefektivitasan dari suatu aturan tersebut sehingga aturan yang dibentuk tidak hanya menjadi aturan yang berada di kertas saja dan tidak dapat di aplikasikan di dalam kehidupan masyarakat.

Berangkat dari keempat prinsip di atas, jika dihubungkan dengan kebijakan kriminalisasi dalam Undang-undang Organisasi Kemasyarakatan adalah sebagai berikut:

**1. Delik berupa perbuatan melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**

*Prinsip pertama*, Memperhatikan norma hukum yang dibentuk apakah telah sesuai dengan nilai-nilai kehidupan masyarakat atau tidak. Pada dasarnya rakyat Indonesia merupakan rakyat yang sangat arif dan bijaksana, namun tidak dipungkiri juga sebagai manusia yang tidak luput dari kekhilafan sering kali melakukan perbuatan sesukanya yang dikarenakan berbagai faktor. Perbuatan Ormas yang melakukan perbuatan tertentu yang sebenarnya menjadi wewenang



aparat penegak hukum, misalnya saja melakukan razia ketika waktu Ramadhan ke tempat-tempat diskotik dan sebagainya, dan persekusi yang saat ini marak terjadi.

Hal tersebut terjadi di beberapa daerah di Indonesia, salah satunya di daerah Depok, Jawa Barat. Beberapa kelompok ormas melakukan sweeping melakukan razia di beberapa diskotik dan hiburan malam ketika bulan puasa<sup>103</sup>. Perbuatan ini layak untuk dikriminalkan karena aksi-aksi tersebut tidak sesuai dengan moral kehidupan masyarakat Indonesia. Tidak jarang aksi-aksi tersebut dilakukan dengan cara kekerasan, perusakan, dan membuat keresahan di dalam masyarakat. Karena hukum harus bersifat progresif yakni mampu mengikuti perkembangan zaman dan kemungkinan kejahatan akan semakin kompleks maka perbuatan seperti ini sangat layak untuk dikriminalisasikan.

*Prinsip kedua*, Kerugian yang ditimbulkan akibat suatu perbuatan membawa dampak yang sangat besar dan harus diperhatikan juga apakah ada korban yang ditimbulkan akibat perbuatan tersebut. Kembali ke kasus-kasus yang telah diuraikan sebelumnya bahwa tidak jarang Ormas melakukan aksi semena-mena terhadap masyarakat sehingga menimbulkan kerugian terhadap korban baik kerugian materil maupun immaterial.

---

<sup>103</sup> <https://tirto.id/sweeping-adalah-tugas-penegak-hukum-bukan-ormas-cpDD>, Diakses tanggal 19 desember 2017, 19 Desember, pukul 23.00 WIB.

Sesuai dengan teori Liberal individualistik yang dikemukakan oleh Mill yang menyatakan bahwa Negara boleh melarang perbuatan warga negaranya jika perbuatan tersebut merugikan orang lain.<sup>104</sup> Jika perbuatan tersebut menyebabkan kerusakan maupun kerugian kepada masyarakat maka delik tersebut sangatlah tepat jika dikriminalisasikan. Karena Ormas berlaku semena-mena terhadap masyarakat yang akan mengakibatkan terganggunya keamanan dan ketertiban di dalam kehidupan masyarakat.

Hal tersebut sesuai dengan tujuan hukum pidana sebagai tindakan pencegahan.<sup>105</sup> Sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat di dalam hukum pidana, nilai ketertiban, keamanan sebagai tujuan utama yang hendak di capai.<sup>106</sup> Selaras dengan pendapat Bassiouni yakni hukum pidana merupakan alat untuk memelihara ketertiban masyarakat, dan memberikan perlindungan masyarakat dari kejahatan, dan kerugian-kerugian yang timbul akibat sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh orang lain.<sup>107</sup> Oleh karena itu hukum pidana mengatur perbuatan yang dilakukan baik secara sengaja maupun karena kelalaian yang menimbulkan akibat berbahaya dan merugikan masyarakat. Selain itu juga seseorang yang melakukan perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana

---

<sup>104</sup> John Stuart Mill yang dikutip dalam Salman luthan,.....*Loc.Cit.*

<sup>105</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, Nusamedia, Bandung , 2006, hlm. 79.

<sup>106</sup> Siswanto Sunaryo Sunaryo, *Filsafat Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, 2015, hlm. 167-168.

<sup>107</sup> Bassiouni, Dikutip dalam Syamsul Fatoni, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Perspektif Teoritis Dan Pragmatis Untuk Keadilan*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 24.

sebagai konsekuensi akibat perbuatannya. Karena dalam hal ini tujuan hukum pidana adalah sebagai tindakan pencegahan.<sup>108</sup>

Manfaat yang timbul dari kriminalisasi perbuatan tersebut sangatlah berguna bagi kehidupan masyarakat cenderung sering mengalami perlakuan semena-mena oleh oknum-oknum dari suatu organisasi. Karena akan terciptanya keamanan dan ketertiban di dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan tugas Negara untuk menciptakan keamanan dan melindungi segenap bangsa Indonesia. Dengan adanya kriminalisasi ini telah tercipta Negara yang sejahtera, Negara yang melindungi segenap bangsa, dan demi terciptanya keamanan dan ketertiban di dalam kehidupan masyarakat.

*Prinsip ketiga*, Mempertimbangkan pelaku yang akan timbul akibat dilarangnya perbuatan tersebut yang berdampak kelebihan pelaku kejahatan dan akan membuat aparat penegak hukum sulit untuk melakukan pekerjaannya. Ormas merupakan sekelompok orang dalam jumlah yang cukup besar, jika Ormas melanggar Ketentuan yang dimaksud dalam Undang-undang Ormas tersebut maka akan berimplikasi kepada penumpukan pelaku kejahatan dan akan membuat aparat penegak hukum sulit untuk menyelesaikannya.

Terlebih lagi dalam rumusan tindak pidana dijelaskan bahwa setiap pengurus maupun anggota baik secara langsung maupun tidak langsung dapat

---

<sup>108</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, Nusamedia, Bandung , 2006, hlm. 79.

dipidana. Hal tersebut menyebabkan keteidakseimbangan antara jumlah aparat dengan jumlah pelaku perbuatan akan mengakibatkan aparat sulit menanganinya, karena untuk perbuatan yang cukup penting saja polisi sangat sulit untuk mengananya, terlebih lagi hukum acara pidana Indonesia menganut asas peradilan yang cepat, murah dan biaya ringan, bila dilihat jumlah pelaku kejahatan yang sangat banyak dan aparat penegak hukum yang tidak sebanding maka dapat dipastikan bahwa asas peradilan cepat tidak dapat dicapai.

Pengaturan pidana tersebut terdapat di dalam Pasal 82 huruf a menyebutkan bahwa setiap anggota dan pengurus yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Ormas akan dikenakan sanksi pidana penjara.<sup>109</sup> Hal tersebut mengandung arti bahwa jika seseorang yang menjadi anggota dari suatu Ormas, dan ternyata Ormas tersebut dinyatakan melanggar ketentuan dalam Undang-undang Ormas karena beberapa oknum yang menyebabkan Ormas tersebut melanggar ketentuan pidana dalam Undang-undang Ormas maka seluruh anggota dan pengurus Ormas tersebut dapat dipenjara, dari sini kita melihat bahwa terjadi ketidakadilan dalam pengaturan pidana dalam Undang-undang Ormas, dimana seseorang yang tidak bersalah dipidana.

---

<sup>109</sup> Lihat Ketentuan Pasal 82 huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Penjelasan yang terdapat di dalam Undang-undang Ormas tersebut menyebutkan bahwa unsur “dengan sengaja” mengandung makna adanya niat atau kesengajaan dalam bentuk apapun. Adapun penjelasan unsur “secara langsung maupun tidak langsung” mengandung makna pernyataan pikiran dan atau kegiatan Ormas yang sejak didaftarkan untuk menjadi badan hukum, telah memiliki niat atau iktikad buruk.<sup>110</sup>

Hukum pidana bukan hanya soal perbuatan pidana dan sanksinya saja, melainkan juga bicara tentang pertanggungjawabannya pidana yakni berkaitan dengan apakah seseorang layak dipidana atau tidak. Menurut Hazewinkel-Suriga, bahwa seseorang tidak dapat dipidana kecuali mempunyai kesalahan. Kemampuan bertanggungjawab seseorang bukan semata-mata dilihat dari psikis seseorang melainkan juga melihat dari keadaan sosial dari sifat delik tersebut apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau tidak<sup>111</sup>. Hal tersebut selaras dengan pernyataan Van Bemmelem dan Van Hattum bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan mencakup hal yang bersifat psikis yang berupa perbuatan dan pelakunya.<sup>112</sup>

Sedangkan menurut Pompe dan Vos yang pertama, seseorang dapat dipertanggungjawabkan dilihat dari sifat subyektif yakni dilihat dari dalam diri

---

<sup>110</sup> Lihat di Penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

<sup>111</sup> Hazewinkel-Suriga, dikutip dalam Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hlm. 112-113.

<sup>112</sup> Van Bemmelem Dan Van Hattum dalam Eddy O.S HIARIEJ, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 124.

si pelaku dan kedua dilihat dari sifat obyektif yakni perbuatan si pelaku. Yang kedua, yakni bahwa seseorang yang mempunyai unsur kesalahan berarti dia telah melakukan perbuatan yang dilarang, sebaliknya seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang belum tentu mempunyai kesalahan.<sup>113</sup> Hal ini juga selaras dengan pendapat Zainal Abiding Faried, unsur *actus reus* (niat atau ikikad buruk) terlebih dahulu dilakukan perbuatan kriminal.<sup>114</sup>

*Prinsip keempat*, Hukum pidana dibentuk bukan semata-mata alat untuk memusnahkan atau memotong kebebasan sekelompok tertentu dan menjadikan pandangan pemerintah dari satu sisi untuk melihat kelompok tersebut dan menentukan perbuatan yang dikriminalisasi. Delik tentang melakukan perbuatan yang menjadi tugas aparat penegak hukum sudah sesuai dengan prinsip ini. Pemerintah dalam hal ini memusnahkan atau memotong kebebasan sekelompok Ormas tetapi tujuannya untuk melindungi dari tekanan yang menimbulkan kerugian di dalam masyarakat.

Pembatasan atas kebebasan diperbolehkan sesuai dengan Pasal 28 j ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28 j ayat (1) berbunyi bahwa orang wajib menghormati hak asasi manusia lainnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian ayat (2) menyatakan bahwa dalam menjalankan kebebasannya, setiap orang tunduk kepada pembatasan yang

---

<sup>113</sup>Pompe Dan Vos *Ibid.*, hlm 126.

<sup>114</sup>Zainal Abiding Faried dalam Siswanto...*Op.Cit*, hlm. 171.

ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.<sup>115</sup>

*Prinsip kelima*, Harus mempertimbangkan relevansi dan keefektivitasan dari suatu aturan tersebut sehingga aturan yang dibentuk tidak hanya menjadi aturan yang berada di kertas saja dan tidak dapat di aplikasikan di dalam kehidupan masyarakat. Perbuatan main hakim sendiri sangat pantas untuk dikriminalisasi karena relevan dan efektif. Terhadap perbuatan ini masyarakat merasa tidak aman akibat banyaknya anggota Ormas yang melakukan perbuatan yang menjadi aparat penegak hukum dengan semena-mena. Selain itu juga ke depannya jika perbuatan ini tidak dikriminalisasi maka akan semakin merajalela.

**2. Delik berupa perbuatan menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila**

*Prinsip pertama*, Memperhatikan norma hukum yang dibentuk apakah telah sesuai dengan nilai-nilai kehidupan masyarakat atau tidak. Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai yang hidup di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kenyataannya bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan

---

<sup>115</sup> Lihat Ketentuan Pasal 28 j ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945.

bernegara mendasarkan kepada nilai-nilai yang tertuang di dalam sila-sila Pancasila.<sup>116</sup> Dahulu, sebelum Negara Indonesia merdeka nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat tersebut telah ada dan melekat serta teramalkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pandangan hidup. Kemudian nilai-nilai tersebut diangkat dan dirumuskan secara formal oleh para pendiri bangsa sebagai rumusan Pancasila<sup>117</sup>.

Selain itu juga, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar falsafah Negara Indonesia yang hakikatnya sumber dari segala sumber hukum dalam Negara Indonesia.<sup>118</sup> Dengan demikian bila dihubungkan dengan prinsip ini maka perbuatan ini layak untuk dikriminalisasi karena sudah sepatutnya ideologi bangsa dilindungi, karena Ideologi tersebut merupakan jati diri bangsa yang sesungguhnya.

*Prinsip kedua*, Kerugian yang ditimbulkan akibat suatu perbuatan memang membawa dampak yang sangat besar dan harus diperhatikan juga apakah ada korban yang ditimbulkan akibat perbuatan tersebut. Korban yang timbul tidak harus berupa orang melainkan juga dapat berupa ideologi bangsa. Pancasila merupakan ideologi bangsa yang apabila terancam eksistensinya akan berdampak kepada keutuhan sebuah Negara. Karena Pancasila menjiwai seluruh isi peraturan dasar yang berfungsi sebagai dasar Negara. Selain itu juga,

---

<sup>116</sup> Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2014, hlm. 5.

<sup>117</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

<sup>118</sup> *Ibid.*, hlm. 20.



Pancasila sebagai penentu dasar suatu hukum sebagai produk yang adil ataukah tidak adil. Dalam susunan hirarkis, Pancasila menjamin keserasian atau tiadanya kontradiksi antara berbagai peraturan perundang-undangan.<sup>119</sup>

*Prinsip ketiga*, Mempertimbangkan pelaku yang akan timbul akibat dilarangnya perbuatan tersebut yang berdampak kelebihan pelaku kejahatan dan akan membuat aparat penegak hukum sulit untuk melakukan pekerjaannya. Paham yang bertentangan dengan Pancasila multi tafsir karena tidak dijelaskan secara jelas paham yang seperti apa, serta akan mengakibatkan pemerintah akan menafsirkan dengan semena-mena. Delik tersebut tidak sesuai dengan prinsip kriminalisasi yang mengharuskan perumusan delik tidak boleh bersifat samar atau umum. Perumusan delik menyebarkan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila dinilai terlalu mengekang paham yang ada di masyarakat. Karena tidak dijelaskan secara eksplisit ajaran seperti apa dan bagaimana yang dinilai bertentangan dengan Pancasila. Selain itu juga wewenang pemerintah untuk menentukan suatu Ormas melanggar delik tersebut atau tidak menjadi berbahaya karena akan dapat memberikan celah kepada pemerintah untuk sewenang-wenang dalam menilai suatu ormas.

Hal ini tidak lazim karena seseorang dapat dikenakan sanksi pidana hanya karena sebuah pemikiran yang dianggap bertentangan dengan nilai Pancasila, tanpa adanya suatu perbuatan maupun tindakan tertentu. Bagaimana mungkin

---

<sup>119</sup> Gatut Saksono, *Pancasila Soekarno*, Rumah Belajar, Yogyakarta, 2007, hlm. 36.

seseorang diklaim sebagai penjahat hanya karena pemikirannya tanpa adanya perbuatan. Hal tersebut berbanding terbalik dengan konstitusi Negara Indonesia

Dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa Negara menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, dan tulisan dan sebagainya yang ditetapkan undang-undang. Pasal 28 huruf e ayat (2) juga menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.<sup>120</sup> Hak-hak tersebut merupakan *non-derogable right* yakni hak-hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Dasar dari pengaturan tersebut terdapat di dalam Pasal 28 huruf i ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”<sup>121</sup>

Terlebih lagi dalam rumusan tindak pidana dijelaskan bahwa setiap pengurus maupun anggota baik secara langsung maupun tidak langsung dapat dipidana. Hal tersebut menyebabkan keteidakseimbangan antara jumlah aparat dengan jumlah pelaku perbuatan akan mengakibatkan aparat sulit menanganinya, karena untuk perbuatan yang cukup penting saja polisi sangat

---

<sup>120</sup> Lihat Ketentuan Pasal 28 e Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>121</sup> <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d5605606b42e/hak-privasi>. Diakses tanggal 18 Maret 2018, pukul 22.15 WIB.

sulit untuk menganalisa, terlebih lagi hukum acara pidana Indonesia menganut asas peradilan yang cepat, murah dan biaya ringan, bila dilihat jumlah pelaku kejahatan yang sangat banyak dan aparat penegak hukum yang tidak sebanding maka dapat dipastikan bahwa asas peradilan cepat tidak dapat dicapai.

Bertolak dari apa yang disampaikan diatas, bahwa sebenarnya asas atau prinsip pembentukan suatu aturan sebenarnya untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang karena kedudukan dan kewenangannya dapat menentukan perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat dilarang dan dikenakan sanksi pidana.<sup>122</sup> Delik yang tidak diatur secara jelas dalam sebuah aturan akan berdampak kepada penafsiran yang sewenang-wenang dan setiap orang menjadi berhak dan ingin menafsirkan sebuah rumusan delik dengan sesukanya. Jika hal tersebut terjadi maka akan berakhir kepada pembedaan yang *over* atau berlebihan.

*Prinsip keempat*, Hukum pidana dibentuk bukan semata-mata alat untuk memusnahkan atau memotong kebebasan sekelompok tertentu dan menjadikan pandangan pemerintah dari satu sisi untuk melihat kelompok tersebut dan menentukan perbuatan yang dikriminalisasi. Sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh G.P Hoefnagels yang menyatakan bahwa suatu aturan dibentuk tidak boleh secara emosional harus bersifat rasional.<sup>123</sup> Selaras dengan

---

<sup>122</sup> Soedarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, ....*Op.Cit*, hlm. 18.

<sup>123</sup> G.P Hoefnagels dikutip dalam Heru Permana,.... *Loc.Cit*.

pernyataan Nigel Walker bahwa kriminalisasi tidak boleh menjadikan hukum pidana sebagai alat pembalasan padahal masih banyak mekanisme yang dapat digunakan untuk menegakkan hukum.<sup>124</sup>

Menghilangkan proses peradilan akan menyebabkan masalah baru karena akan terjadi penyalahgunaan kekuasaan atau sewenang-wenang pemerintah terhadap Ormas yang dinilai pemerintah melanggar ketentuan yang ada di dalam Undang-undang tersebut, padahal seharusnya jalur peradilan yang independen sangat tepat untuk melihat apakah Ormas tersebut melanggar Pancasila atau tidak karena dalam proses peradilan ada proses pembuktian, dan disitu hakim dapat menilai dari keterangan-keterangan saksi dan bukti-bukti lainnya untuk menentukan Ormas tersebut melanggar ketentuan tersebut atau tidak. Jika menghilangkan proses peradilan di khawatirkan pemerintah akan tebang pilih terhadap ormas.

*Prinsip kelima*, Harus mempertimbangkan relevansi dan keefektivan dari suatu aturan tersebut sehingga aturan yang dibentuk tidak hanya menjadi aturan yang berada di kertas saja dan tidak dapat diaplikasikan di dalam kehidupan masyarakat. Dilihat dari Negara demokrasi Pancasila, Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis namun ada batasan-batasan dan berdasarkan kepada Pancasila. Dengan demikian perbuatan tersebut relevan untuk

---

<sup>124</sup> Nigel Walker dikutip dalam Heru Permana .... *Loc. Cit.*

dikriminalisasi di tengah gempuran-gempuran ideologi yang mengancam eksistensi Pancasila.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari bab pembahasan dapat diperoleh kesimpulan bahwa kebijakan kriminalisasi dalam Undang-undang Organisasi Kemasyarakatan ada yang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip kriminalisasi dan ada yang belum sesuai dengan prinsip-prinsip kriminalisasi. Kebijakan kriminalisasi yang sudah sesuai dengan prinsip kriminalisasi adalah:

1. Dalam kebijakan kriminalisasi terhadap delik berupa perbuatan yang menjadi tugas aparat penegak hukum sebagai berikut:
  - a. Memperhatikan norma hukum yang dibentuk apakah telah sesuai dengan nilai-nilai kehidupan masyarakat atau tidak. Perbuatan Ormas yang melakukan untuk kasus melakukan perbuatan yang menjadi wewenang aparat penegak hukum, yakni perbuatan main hakim sendiri. Perbuatan ini layak untuk dikriminalisasikan karena aksi-aksi tersebut tidak sesuai dengan moral kehidupan masyarakat Indonesia, tidak jarang aksi-aksi tersebut dilakukan dengan cara kekerasan, perusakan, dan membuat keresahan di dalam masyarakat.

- b. Kerugian yang ditimbulkan akibat suatu perbuatan membawa dampak yang sangat besar dan harus diperhatikan juga apakah ada korban yang ditimbulkan akibat perbuatan tersebut. Kembali ke kasus-kasus yang telah diuraikan sebelumnya bahwa tidak jarang Ormas melakukan perbuatan main hakim sendiri. Sehingga menimbulkan kerugian terhadap korban baik kerugian materil maupun immaterial. Jika perbuatan tersebut menyebabkan kerusakan maupun kerugian kepada masyarakat maka delik tersebut sangatlah tepat jika dikriminalisasi. Karena Ormas berlaku semena-mena terhadap masyarakat yang akan mengakibatkan terganggunya keamanan dan ketertiban di dalam kehidupan masyarakat.
- c. Hukum pidana dibentuk bukan semata-mata alat untuk memusnahkan atau memotong kebebasan sekelompok. Delik tentang melakukan perbuatan yang menjadi tugas aparat penegak hukum sudah sesuai dengan prinsip kriminalisasi ini. Karena pemerintah dalam hal ini memotong kebebasan sekelompok Ormas untuk melindungi masyarakat dari perbuatan main hakim sendiri yang menimbulkan kerugian di dalam masyarakat.
- d. Harus mempertimbangkan relevansi dan keefektivitasan dari suatu aturan. Dengan demikian perbuatan main hakim sendiri sangat pantas untuk di kriminalisasi karena relevan dan efektif. Terhadap

tindakan ini masyarakat merasa tidak aman akibat banyaknya anggota Ormas yang melakukan perbuatan yang menjadi aparat penegak hukum dengan semena-mena. Selain itu juga kedepannya jika perbuatan ini tidak dikriminalisasi maka akan semakin merajalela.

2. Dalam kebijakan kriminalisasi terhadap delik berupa perbuatan menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila sebagai berikut:
  - a. Memperhatikan norma hukum yang dibentuk apakah telah sesuai dengan nilai-nilai kehidupan masyarakat atau tidak. Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai yang hidup di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Selain itu juga, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar falsafah Negara Indonesia yang hakikatnya sumber dari segala sumber hukum dalam Negara Indonesia. Sehingga bila dihubungkan dengan prinsip ini maka perbuatan ini layak untuk dikriminalisasikan karena sudah sepatutnya ideologi bangsa dilindungi, karena Ideologi tersebut merupakan jati diri bangsa yang sesungguhnya.
  - b. Kerugian yang ditimbulkan akibat suatu perbuatan memang membawa dampak yang sangat besar dan harus diperhatikan juga apakah ada korban yang ditimbulkan akibat perbuatan tersebut. Pancasila merupakan ideologi bangsa yang apabila terancam



eksistensinya akan berdampak kepada keutuhan sebuah Negara. Karena Pancasila menjiwai seluruh isi peraturan dasar yang berfungsi sebagai dasar negara.

- c. Harus mempertimbangkan relevansi. Dilihat dari Negara demokrasi Pancasila, Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis namun ada batasan-batasan dan berdasarkan kepada Pancasila. Sehingga perbuatan tersebut relevan untuk dikriminalisasi di tengah gempuran-gempuran ideologi yang mengancam eksistensi Pancasila.

Adapun kebijakan kriminalisasi yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kriminalisasi sebagai berikut:

1. Dalam kebijakan kriminalisasi terhadap delik berupa perbuatan yang menjadi tugas aparat penegak hukum sebagai berikut: Mempertimbangkan pelaku yang akan timbul akibat dilarangnya perbuatan tersebut yang berdampak kelebihan pelaku kejahatan dan akan membuat aparat penegak hukum sulit untuk melakukannya. Ormas merupakan sekelompok orang dalam jumlah yang cukup besar, jika Ormas melanggar Ketentuan yang dimaksud dalam Undang-undang Ormas tersebut maka akan berimplikasi kepada penumpukan pelaku kejahatan dan akan membuat aparat penegak hukum sulit untuk menyelesaikannya. Terlebih lagi di dalam Ketentuan pidana di dalam

Undang-undang Ormas tersebut dikatakan bahwa setiap pengurus dan anggota baik secara langsung maupun tidak langsung dapat dipidana.

2. Dalam kebijakan kriminalisasi terhadap delik berupa perbuatan menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila sebagai berikut:
  - a. Mempertimbangkan pelaku yang akan timbul akibat dilarangnya perbuatan tersebut yang berdampak kelebihan pelaku kejahatan dan akan membuat aparat penegak hukum sulit untuk melakukan pekerjaannya. Paham yang bertentangan dengan Pancasila multi tafsir karena tidak dijelaskan secara eksplisit paham yang seperti apa, serta akan mengakibatkan pemerintah akan menafsirkan dengan semena-mena. Terlebih lagi dalam rumusan tindak pidana dijelaskan bahwa setiap pengurus maupun anggota baik secara langsung maupun tidak langsung dapat dipidana.
  - b. Hukum pidana dibentuk bukan semata-mata alat untuk memusnahkan atau memotong kebebasan sekelompok tertentu. Menghilangkan proses peradilan akan menyebabkan masalah baru karena akan terjadi penyalahgunaan kekuasaan atau sewenang-wenang pemerintah terhadap Ormas yang dinilai pemerintah melanggar Ketentuan yang ada di dalam Undang-undang tersebut, padahal seharusnya jalur peradilan sangat bagus untuk melihat apakah Ormas tersebut melanggar Pancasila atau tidak.

## **B. Saran**

1. Mengembalikan mekanisme peradilan untuk menentukan suatu Ormas yang melanggar aturan, sehingga keadilan tercapai dan tidak akan terjadi kewenang-wenangan pemerintah untuk menentukan Ormas melakukan suatu pelanggaran.
2. Merumuskan delik berupa perbuatan yang menganut dan menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila secara lebih jelas agar tidak multitafsir.
3. Menghilangkan frasa kata “pengurus maupun anggota baik secara langsung maupun tidak langsung” karena akan berdampak kepada penumpukan pelaku kriminal yang berlebihan (*over* penalisasi).

## Daftar Pustaka

### Buku

Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.

Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisari Fiqih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, Uii Press, Yogyakarta, 2015

Ahmad Wardi Muslich, *Penantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Al. Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Computer*, Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, 1999.

Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Uii Press, Yogyakarta, 2001.

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014.

Ari Wibowo, *Hukum Pidana Terorisme Kebijakan Formulatif Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.

Arief Amirullah, *Money Laundering Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bayumedia Publishing, Malang, 2003.

- Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Pidana*, Ghalia Ndongesia, 2009.
- Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Barda Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Chainur Arrasjid, *Hukum Pidana Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Deni Setyo Bagus Yuherawan, *Dekontruksi Asas Legalitas Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2014.
- Dian Mustika, *Syariah Dan Negara: Ragam Perspektif Dan Implementasi Di Asia Tenggara*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012.
- Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.
- Gatut Saksono, *Pancasila Soekarno*, Rumah Belajar, Yogyakarta, 2007.
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, Nusamedia, Bandung, 2006.
- Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana Dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Henny Nuraeny, *Wajah Hukum Pidana Asas Dan Perkembangannya*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012.
- Heru Permana, *Politik Criminal*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2007.

- I Dewa Made Suartha, *Hukum Pidana Korporasi*, Setara Press, Malang, 2015.
- Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2014.
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoritis Dan Praktik*, Alumni, Bandung, 2012.
- Mahrus Ali, *Asas, Teori, & Praktek Hukum Pidana Korupsi*, Uii Press, Yogyakarta,
- M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2016.
- Mardani, *Hukum Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Marsum, *Jinayat (Hukum-Pidana Islam)*, Penerbit Fakultas Hukum Islam Indonesia Yogyakarta, Yogyakarta, 1984.
- Masrudi Muchtar, *Debt Collector Dalam Optic Kebijakan Hukum Pidana*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013.
- Moch. Iqbal, Laporan Penelitian, *Kriminalisasi Kebijakan Pejabat Publik*, Jakarta, Litbang Hukum Dan Peradilan Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2014.
- Muhadar, *Viktimisasi Kejahatan Di Bidang Pertanahan*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2006.
- Muhammad Syahrur, *Prinsip Dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, Elsaq Press, Yogyakarta, 2007.

- Nash Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah*, Penerbit Amzah, Jakarta, 2009.
- Nurul Irfan Dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, Amzah, Jakarta, 2003.
- Rasyid Airman Dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015.
- Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, Lintang, Yogyakarta, 2016.
- Roibin, *Sosio-Antropologis Penetapan Hukum Islam dalam Lintas Sejarah*, Uin-Maliki Press, Malang, 2010.
- Sabartua Tampubolon, *Politik Hukum Iptek Di Indonesia*, Penerbit Kepel Press, Yogyakarta, 2013.
- Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi DIBidang Keuangan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.
- Simon Nahak, *Hukum Pidana Perpajakan*, Setara Press, Malang, 2014.
- Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-undang Narkotika*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Siswanto Sunaryo, *Filsafat Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, 2015.
- Soedarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1977.

Syamsul Fatoni, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Perspektif Teoritis Dan Pragmatis Untuk Keadilan*, Setara Press, Malang, 2015.

Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2010

Teguh Prasetyo Dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.

Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016

Trini Handayani, *Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Perdagangan Organ Tubuh Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2012.

Widodo, *Memerangi Cybercrime Karakteristik, Motivasi, Dan Strategi Penangannya Dalam Perspektif Kriminologi*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013.

Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013.

Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Zulfatun Ni'mah, *Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar*, Teras, Yogyakarta, 2012.

## **Makalah**

Muhammad Arif Setiawan, *Perpu Ormasdalam Perspektif Due Proses Of Law*, print out power point yang disampaikan dalam seminar di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia tanggal 19 Oktober 2017 dengan judul seminar



“Quo Vadis perpu Ormas” tinjauan kritis dari perspektif sosio politik, hukum, dan HAM.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

### **Artikel Internet**

<http://nasional.kompas.com/read/2017/07/19/10180761/hti-resmi-dibubarkan-pemerintah>, 11 November 2017, 12.00 WIB

[https://www.kompasiana.com/satriya1998/uu-nomor-17-tahun-2013-tentang-organisasi-kemasyarakatan-perlu-dipahami\\_55283e116ea83401178b4576](https://www.kompasiana.com/satriya1998/uu-nomor-17-tahun-2013-tentang-organisasi-kemasyarakatan-perlu-dipahami_55283e116ea83401178b4576), 7 Desember 2017, 20.48 WIB.

Tirta Nugraha Mursitama, Laporan Pengkajian Hukum tentang Peran dan Tanggung Jawab Organisasi Kemasyarakatan dalam pemberdayaan Masyarakat, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tahun 2011.

, dalam <http://www.bphn.go.id/data/documents/pkj-2011-1.pdf>, Diakses 9 Desember 2017, 19.45 WIB.

<http://lipi.go.id/berita/single/URGENSI-UU-ORMAS/8955>, 7 Desember 2017, 20.54 WIB.

<https://petitehukum.wordpress.com/2015/04/15/pengaturan-ormas-di-indonesia/>, 30 November 2017, 22.24 WIB.

<https://seword.com/politik/inilah-isi-perppu-ormas-nomor-2-tahun-2017-isinya-luar-biasa-fpi-dan-sejenisnya-apa-kabar-nanti>, 6 Desember 2017, 14.13 WIB.

<https://nasional.sindonews.com/read/1221782/13/alasan-yusril-ihza-mahendra-gugat-perppu-ormas-ke-mk-1500374275>, 6 Desember 2017, 15.14 WIB.

<http://nasional.kompas.com/read/2017/07/12/12232051/ini-tiga-pertimbangan-pemerintah-menerbitkan-perppu-ormas>, 6 Desember 2017, 12.52 WIB.

<http://kabar24.bisnis.com/read/20171024/15/702591/perppu-ormas-sah-jadi-undang-undang>, 29 Desember 2017, 20.00 WIB.

<https://news.detik.com/berita/d-3557090/ini-alasan-pemerintah-terbitkan-perppu-ormas>, 15 Desember 2017, 18.30 WIB.

<http://nasional.kompas.com/read/2017/07/21/13321381/mengukur-kegentingan->

[pembubaran-hti-dan-penerbitan-perppu-ormas](#), 15 Desember 2017, 19.00 WIB.

Wahyudi Djafar, yang dikutip dalam <https://tirto.id/perppu-ormas-tak-sejalan-dengan-negara-hukum-cs83>, 15 Desember 2017, 20.10 WIB.

<https://jpp.go.id/42-polkam/308089-tiga-landasan-utama-penerbitan-perppu-ormas?page=2>, 18 Desember 2017, 22.00 WIB.

Lihat <https://jpp.go.id/42-polkam/308089-tiga-landasan-utama-penerbitan-perppu-ormas?page=2>, 19 Desember 2017, 22.00 WIB.

<https://tirto.id/sweeping-adalah-tugas-penegak-hukum-bukan-ormas-cpDD>, Diakses 19 Desember 2017, 23.00 WIB.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d5605606b42e/hak-privasi>. 18 Maret 2018, 22.15 WIB.